

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KESALAHAN PENGETIKAN
SECARA SUBSTANTIF DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1069 K/PDT/2020)**



Oleh :

Putu Shannen Sulistyawali Prabesa

NIM : 21302300256

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KESALAHAN PENGETIKAN
SECARA SUBSTANTIF DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1069 K/PDT/2020)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KESALAHAN PENGETIKAN SECARA
SUBSTANTIF DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1069 K/PDT/2020)**

TESIS

Oleh : Putu Shannen Sulistyawali Prabesa
NIM : 21302300256
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung




Ar. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KESALAHAN PENGETIKAN SECARA
SUBSTANTIF DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL (PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG RI NOMOR 1069 K/PDT/2020)**

TESIS

Oleh :

Putu Shannen Sulistyawali Prabesa

NIM : 21302300256

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 29 Agustus 2025

Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN : 0605036205

Anggota


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

Anggota


Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N.

NIDN : 8897823420

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung




Prof. Dr. Jayade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putu Shannen Sulistyawali Prabesa

NIM : 21302300256

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Implikasi Yuridis Terhadap Kesalahan Pengetikan Secara Substantif Dalam Pembuatan Akta Notariil (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1069/K/Pdt/2020)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Denpasar, 22 Juli 2025

Yang Menyatakan



Putu Shannen Sulistyawali Prabesa

21302300256

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putu Shannen Sulistyawali Prabesa

NIM : 21302300256

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~
dengan judul :

“Implikasi Yuridis Terhadap Kesalahan Pengetikan Secara Substantif Dalam Pembuatan
Akta Notariil (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1069/K/Pdt/2020)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan
Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam
pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis
selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada
pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan
hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas
Islam Sultan Agung.

Denpasar, 22 Juli 2025

Yang menyatakan,



Putu Shannen Sulistyawali Prabesa

21302300256

HALAMAN MOTTO

"Kesuksesan bukan milik mereka yang pintar, tapi milik mereka yang mau berusaha."

(B.J. Habibie)

"Orang tidak akan pernah menilai apa yang kita mulai, tapi orang selalu menilai apa yang kita selesaikan"

"Aku belajar bahwa dalam hidup, tidak semua harus sempurna yang penting adalah ikhlas menjalaninya dan tetap berjuang sepenuh hati. Ketika langkahku terasa berat, aku teringat bahwa ada keluarga yang menanti senyumku, dan ada orang tua yang diam-diam mendoakan keberhasilanku. Maka aku bangkit, bukan karena aku kuat, tapi karena aku tahu, hasil yang baik akan datang bagi mereka yang tetap belajar, tetap ikhlas, dan tidak pernah berhenti mencoba."

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan dan petunjuk yang Engkau berikan untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, cinta, dan pengorbanan yang tak ternilai. Terimakasih atas segala kasih sayang, nasehat yang tiada hentinya diberikan untuk saya. Dukungan kalian adalah kekuatan terbesar yang membuat saya terus maju hingga saat ini.
3. Adik-adik saya tersayang Shania dan Shean yang selalu ada disaat suka dan duka dan memberikan semangat yang tiada hentinya.
4. Keluarga dan Sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
5. Teman-teman seperjuangan yang selalu menemani dan mendukung selama proses ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul " Implikasi Yuridis Terhadap Kesalahan Pengetikan Secara Substantif Dalam Pembuatan Akta Notariil (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1069/K/Pdt/2020)".

Dalam penyusunan tesis ini, saya menyadari banyak keterbatasan dan kekurangan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi terciptanya tesis yang lebih baik lagi. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, saran serta memberikan ilmu yang berharga sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Kedua orang tua, Keluarga, dan Saudara-saudara yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
7. Sahabat, Teman, dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kelancaran tesis ini.

Saya berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan

ilmu hukum, khususnya mengenai profesi notaris dan tanggung jawabnya. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan karya ini. Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi saya pribadi, pembaca, serta pihak-pihak terkait.

Putu Shannen Sulistyawali Prabesa



ABSTRAK

Pembuatan akta notariil merupakan bagian integral dari sistem hukum perdata di Indonesia yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (akta otentik). Namun, dalam praktiknya sering terjadi kesalahan dalam proses pembuatan akta, baik secara formil maupun substantif, yang dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari kesalahan substantif dalam pembuatan akta notariil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/Pdt/2020.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi Pustaka mencakup bahan hukum primen, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Disini menggunakan metode pengumpulan data dengan metode studi Pustaka dan dianalisis menggunakan metode analisis isi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan substantif yang dilakukan oleh notaris, seperti mencantumkan identitas atau pernyataan yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak, dapat berakibat pada batalnya akta tersebut sebagai alat bukti otentik. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kesalahan substantif merupakan pelanggaran terhadap asas kehati-hatian dan tanggung jawab notaris, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban perdata bahkan sanksi administratif atau pidana. Dengan demikian, notaris dituntut untuk menjalankan fungsi jabatan secara profesional, teliti, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Akta Notariil, Kesalahan Substantif, Implikasi Yuridis, Putusan Mahkamah Agung, Tanggung Jawab Notaris



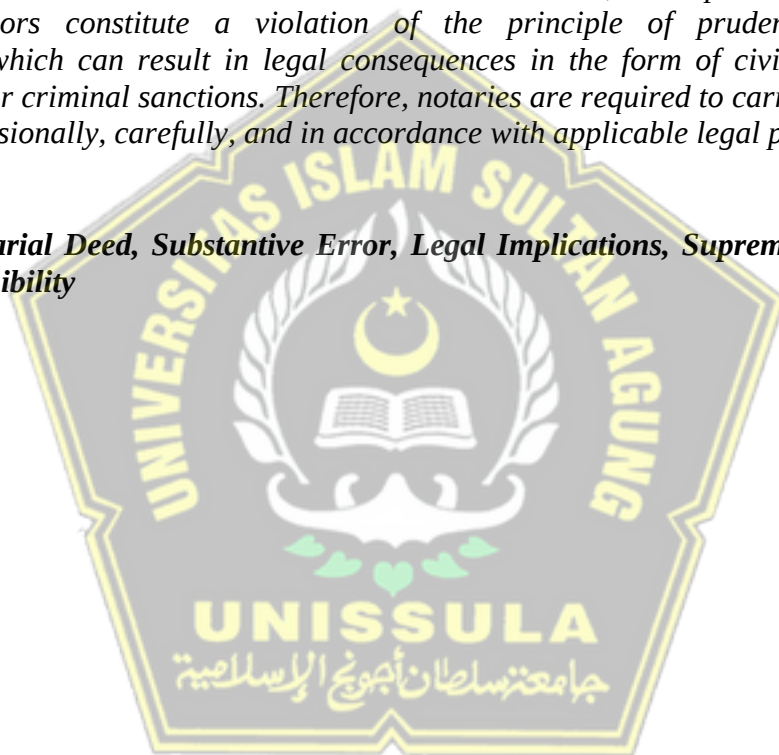
ABSTRACT

The preparation of notarial deeds is an integral part of Indonesia's civil legal system and holds the status of authentic evidence. However, in practice, substantive errors can occur during the drafting process, potentially leading to legal disputes. This study aims to analyze the legal implications of substantive errors in the making of notarial deeds, based on the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 1069 K/Pdt/2020.

This research uses a normative juridical method with a statutory approach and a legal concept analysis approach. The data sources used are secondary data through literature studies, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method uses a literature study method and is analyzed using content analysis

The research results show that substantive errors made by notaries, such as including identities or statements that do not comply with the wishes of the parties, can result in the cancellation of the deed as authentic evidence. In the decision, the Supreme Court stated that substantive errors constitute a violation of the principle of prudence and notarial responsibility, which can result in legal consequences in the form of civil liability or even administrative or criminal sanctions. Therefore, notaries are required to carry out their official functions professionally, carefully, and in accordance with applicable legal provisions.

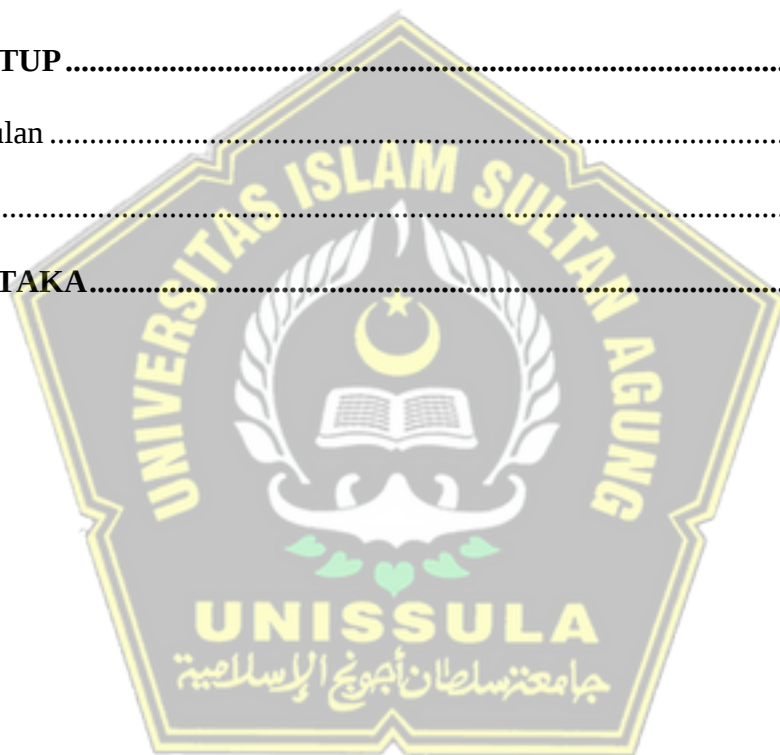
Keywords: Notarial Deed, Substantive Error, Legal Implications, Supreme Court Decision, Notary Responsibility



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Akta Notariil.....	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Kesalahan Pengetikan Substantif dalam Akta	30

C. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Notaris	36
D. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/Pdt/2020	40
E. Pendekatan perpektif islam	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Implikasi Yuridis Terhadap Kesalahan Pengetikan Secara Substantif Dalam Pembuatan Akta Notariil.....	46
B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Bagi Notaris Yang Melakukan Kesalahan Pengetikan Secara Substantif Dalam Pembuatan Akta Notariil	62
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi menuju kearah Negara yang lebih maju, pemerintah mengupayakan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, salah satunya di bidang jasa. Dalam pelayanan bidang jasa, baik itu yang menyangkut kepentingan pribadi ataupun hubungan perikatan perdata para pihak, pemerintah berupaya menciptakan jaminan kepastian hukum yang menjamin hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut. Sesuai yang ditetapkan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Oleh karena itu dibutuhkan seorang notaris dalam hal tersebut.

Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap¹. Dalam menjalankan jabatannya, notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi dengan kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya, yaitu Kode Etik Notaris². Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan akta notariil memiliki posisi yang sangat penting sebagai alat bukti otentik dalam berbagai hubungan hukum perdata. Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta

¹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2004), H. 15.

² Enny Mirfa, *Perbandingan Hukum Jabatan Notaris Di Indonesia Dan Di Negara Belanda Jurnal Ilmiah Research Sains*, Volume 2, Nomor 2, 2016, H. 51.

otentik yang menjadi dasar legalitas atas suatu peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menjadi bukti paling tinggi dalam sistem pembuktian hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Oleh karena itu, akurasi, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pembuatan akta merupakan hal yang sangat esensial.

Berkenaan dengan diperlakukan adanya akta otentik sebagai alat bukti keperdataan yang terkuat menurut tatanan hukum yang berlaku, maka diperlukanlah adanya pejabat umum yang ditugaskan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan pembuatan akta otentik itu. Seiring dengan berkembangnya hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan akan alat bukti berupa Akta otentik semakin meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat akan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan akan alat bukti berupa Akta otentik semakin diperlukan karena mempunyai peranan penting di setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, sebab dalam Akta otentik terkandung seluruh unsur alat bukti yang terdiri dari tulisan, saksi, petunjuk, pengakuan, dan sumpah.

Seiring dengan berkembangnya hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan akan alat bukti berupa Akta otentik semakin meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat akan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat³. Keberadaan akan alat bukti berupa Akta otentik semakin diperlukan karena mempunyai peranan penting di setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, sebab dalam Akta otentik terkandung seluruh unsur alat bukti yang terdiri dari tulisan, saksi, petunjuk, pengakuan, dan sumpah. Dengan adanya Akta otentik maka kejelasan mengenai

³ Wahid, A., Dewi, E. K., & Sarip, S. (2019). "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPerdata," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), hlm. 205.

hak dan kewajiban masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukumnya, sehingga dapat meminimalisir suatu sengketa.

Adapun hal yang membuat akta notaris itu tidak sempurna jika ada kesalahan yang sengaja atau tidak pada komparasi, tidak diperbaiki atau sudah diperbaiki tetapi masih ada kesalahan. Maka bisa dikatakan pembuatan akta itu tidak sesuai UUJN⁴. Jadi akta itu bisa dikatakan pembuktiannya tidak sempurna lagi dan tidak bersifat autentik dan pada akhirnya akta tersebut dikatakan akta dibawah tangan. Notaris menjalankan jabatannya berdasarkan Undang-Undang dan bentuk akta-akta diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang. Status Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana terlihat dalam Pasal 1 angka 1 UUJN. Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang. Notaris diangkat Presiden selaku Kepala Negara, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia⁵. Dalam hal pembuktian tertulis, notaris mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini karena notaris adalah salah satu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

Akta notaris sebagai salah satu akta otentik merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh, artinya hal-hal yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan⁶. Mengingat akan pentingnya akta otentik, maka seorang notaris dalam melakukan pengetikan akta harus dengan hati-hati untuk menghindari kesalahan pengetikan tetapi pada

⁴ Febriyan, M. D. (2018). Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Terkait Kesalahan Pengetikan Dalam Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, 4, hlm. 9.

⁵ Habib Adjie, 2020, *Tafsir Penjelasan Dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris.*, Bandung, Reflika Aditama, Hal. 275.

⁶ Miftachul Machsun, *Makalah Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris*, Surabaya, 2015, H.6

kenyataannya notaris juga manusia yang tidak terlepas dari kesalahan dalam praktik kenotariatan, masih terjadi kasus seorang notaris yang melakukan kesalahan ketik dalam aktanya. Adapun yang dimaksud kesalahan ketik itu adalah kesalahan yang dilakukan dalam pengetikan akta notaris, yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena kelalaian atau ketidakhati-hatian notaris semata-mata, sehingga hal yang tertulis di dalam akta notaris tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut. Notaris dalam praktiknya tidak jarang ditemukan adanya kesalahan dalam pengetikan (typographical errors) yang bersifat substantif pada akta notariil. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan penulisan nama para pihak, obyek perjanjian, angka, tanggal, hingga substansi klausul perjanjian yang berpengaruh langsung terhadap maksud dan kehendak para pihak yang mengikatkan diri dalam akta tersebut⁷. Ketika kesalahan pengetikan tidak sekadar bersifat administratif atau teknis, tetapi menyentuh substansi perjanjian, maka dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius, termasuk gugatan hukum, pembatalan akta, maupun kerugian hukum dan materiil bagi para pihak.

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, karena apabila jika melanggar ketentuan yang ada maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang menghadap kepada Notaris. Kesalahan dan kelalaian yang telah dilakukan Notaris pada saat menjalankan tugasnya, dapat berakibat terhadap akta yang dibuatnya⁸. Akta itu akan menjadi batal demi hukum (*van reactwege nietig*) dan pembatalan akta (*vernietigbaar*) oleh karena itu akta tersebut akan memiliki kekuatan dalam pembuktian seperti halnya akta dibawah tangan (*underhands acte*), hal tersebut mengakibatkan Notaris yang

⁷ Fakhriah, S., & Zahra, D. R. (2025). Upaya Renvoi Terhadap Kesalahan Pengetikan Minuta Akta Yang Di Buat Oleh Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 14(1), hlm. 43.

⁸ Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta Sekretariat & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006, Hlm.61.

bersangkutan harus mengganti biaya atas kerugian yang bersangkutan.

Apabila terjadi salah ketik pada akta yang dibuat oleh notaris, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah kesalahan itu bersifat substantif atau non substantif. Yang dimaksud dengan kesalahan yang memiliki sifat non substantif adalah kesalahan yang tidak memiliki perbedaan makna yang lebih dengan substansi⁹. Dan dengan arti jika ada kesalahan makna tulisan yang salah tersebut masih bisa ditafsirkan, sebagai contoh ketika mengetik kata “hukum” bisa berubah menjadi “hokum” sebaliknya jika substantif itu mengakibatkan terjadinya perbedaan makna dan maksud terhadap akta yang dibuat, sehingga apa yang diinginkan di dalam akta akan berbeda atau tidak sesuai dengan sebenarnya. Apabila terdapat kesalahan ketik baik itu yang bersifat substantif atau sifat non substantif dalam minuta akta, maka ketika akta yang salah itu diketahui sebelum minuta akta tersebut ditandatangani, minuta akta tersebut masih bisa langsung diperbaiki dengan cara melakukan *renvooi* sebagaimana diatur pada UUJN. Namun akan menjadi suatu perbedaan ketika minuta akta sudah ditandatangani, para penghadap sudah pergi dan salinan akta telah dikeluarkan, sehingga di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris memiliki wewenang untuk membetulkan atau memperbaiki kesalahan penulisan dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta notaris. Meskipun Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur kewenangan notaris dalam membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan

⁹ Juwita, N. (2014). Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan. *CALYPTRA*, 2(2), hlm 3.

kesalahan tulis ataupun kesalahan ketik tersebut dan sejauh mana pembetulan dapat dilakukan, baik terhadap pembetulan kesalahan yang bersifat non-substantif ataupun yang bersifat substantif¹⁰. Selain itu, karena kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris tersebut, terutama kesalahan yang bersifat dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan.

Kesalahan pengetikan secara substantif dalam pembuatan akta notariil dapat memiliki implikasi yuridis yang serius, tergantung pada sejauh mana kesalahan tersebut mempengaruhi isi dan maksud para pihak¹¹. Kesalahan substantif adalah kesalahan yang mempengaruhi substansi atau isi utama dari akta, seperti Nama para pihak, Objek perjanjian (misalnya salah menyebut ukuran atau alamat tanah), Jumlah nilai transaksi, Jangka waktu, Hak dan kewajiban. Berbeda dengan kesalahan administratif (seperti typo kecil yang tidak mempengaruhi makna), kesalahan substantif bisa mengakibatkan sengketa hukum. Contoh Kasus dari Putusan MA RI No. 650 K/Pdt/2007 adalah Notaris membuat akta jual beli tanah. Dalam akta tertulis luas tanah 600 m², padahal seharusnya 800 m²¹². Oleh karena itu pembeli menggugat karena merasa dirugikan. Hasilnya adalah Mahkamah Agung menyatakan akta tersebut tidak mencerminkan kehendak para pihak secara benar dan dapat dibatalkan. dan notaris dinilai lalai dan bertanggung jawab. Contoh Kasus lain Kesalahan Pengetikan Luas Tanah dalam Akta Jual Beli. PT Sumber Jaya menjual sebidang tanah kepada PT Maju Terus dengan harga Rp5 miliar¹³. Di dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh notaris, luas tanah ditulis 1.500 m², padahal

¹⁰ Nelly Juwita (2013), Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akra Yang Salinannya Telah Dikeluarkan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol 2, Hal.13

¹¹ Fadhlina, S. (2023). Aspek Hukum Peran Notaris Dalam Melindungi Para Pihak Atas Kesalahan Substansi Pada Pembuatan Akta Otentik (*Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*). Hlm 78.

¹³ Kinanthi, L. N. A. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 248/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Brt) (*Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*). Hlm 24.

seharusnya 15.000 m². Akibatnya, saat PT Maju Terus hendak membalik nama dan mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), diketahui data luas tidak sesuai. PT Maju Terus merasa dirugikan karena tidak bisa melanjutkan pembangunan sesuai rencana. Mereka menggugat ke pengadilan dan menuntut Pembatalan akta, Ganti rugi dari PT Sumber Jaya, Sanksi bagi notaris. Jenis Kesalahan Ini merupakan kesalahan substantif, karena Menyebabkan ketidaksesuaian objek perjanjian, Dapat menimbulkan kerugian ekonomi besar, Menyebabkan akta tidak mencerminkan kesepakatan sebenarnya antara para pihak. Kelalaian mencantumkan luas tanah secara benar adalah pelanggaran terhadap kewajiban notaris. Notaris melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN (wajib bertindak cermat dan teliti). Sanksi yang bisa didapatkan dapat berupa Administratif yaitu teguran, pemberhentian sementara atau tetap oleh Majelis Pengawas. Perdata yaitu ganti rugi jika terbukti lalai. Pidana (jika terbukti kesengajaan) Pasal 264 KUHP (pemalsuan akta otentik).

Salah satu kasus konkret yang menggambarkan persoalan ini adalah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/Pdt/2020, di mana Mahkamah harus memeriksa dan mempertimbangkan akibat hukum dari adanya kesalahan substansial dalam pengetikan isi akta notariil. Di mana kesalahan pengetikan substantif dalam akta menjadi pemicu sengketa dan diuji hingga tingkat kasasi. Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena mengandung aspek penting mengenai tanggung jawab hukum notaris, kekuatan pembuktian akta otentik, dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan dalam akta. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis secara yuridis bagaimana kesalahan substantif dalam pengetikan akta notariil dipandang oleh hukum positif Indonesia, serta sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan tersebut. Dalam perkara ini, terdapat perbedaan antara apa yang sebenarnya

dimaksud dan disepakati oleh para pihak dengan apa yang tertulis dalam akta. Ketidaksesuaian ini menjadi dasar munculnya sengketa, yang pada akhirnya sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung¹⁴. Putusan ini menjadi penting karena memberikan preseden yuridis mengenai sejauh mana kesalahan pengetikan secara substantif dalam akta notariil dapat memengaruhi keabsahan akta, serta bagaimana tanggung jawab hukum seorang notaris ketika terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak¹⁵. Selain itu, putusan ini juga menegaskan bahwa bentuk fisik akta bukanlah satu-satunya unsur penentu kebenaran dan keabsahan isi perjanjian, melainkan juga kehendak nyata para pihak yang menjadi substansi perikatan. Dari aspek normatif, tanggung jawab notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menegaskan bahwa notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Apabila terjadi kelalaian atau kesalahan yang merugikan para pihak, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, bahkan pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika pengadilan dihadapkan pada bukti akta otentik yang secara hukum memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun ternyata mengandung kesalahan substansial yang tidak mencerminkan kehendak para pihak. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian secara mendalam terhadap aspek yuridis dari kesalahan pengetikan substantif dalam pembuatan akta notariil, termasuk bagaimana pengadilan menyikapi dan

¹⁴ Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. (2021). *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Penerbit Alumni.hlm 94.

¹⁵ Vicky, V., Samosir, T., & Harlina, I. (2024). Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Saksama Dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual (Studi Kasus Putusan No 20pk/Pid/2020). *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2), hlm 48.

menafsirkan kasus semacam ini melalui pertimbangan hukumnya.

Kesalahan penyetikan secara substantif dalam akta notariil tidak dapat dianggap sebagai kesalahan teknis semata, melainkan dapat menimbulkan dampak hukum yang signifikan, baik terhadap keabsahan akta maupun terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dalam beberapa kasus, kekeliruan ini dapat menyebabkan akta kehilangan kekuatan autentiknyanya, bahkan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila terbukti merugikan salah satu pihak. Situasi ini juga menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi notaris, baik secara perdata, administratif, maupun dalam kasus tertentu secara pidana¹⁶.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai bentuk-bentuk kesalahan substantif yang dapat terjadi dalam akta notariil, implikasi yuridis yang timbul dari kesalahan tersebut, serta pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada notaris sebagai pejabat umum. Dengan kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan profesionalisme notaris serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam bentuk penelitian dengan judul : **Implikasi Yuridis Terhadap Kesalahan Penyetikan Secara Substantif Dalam Pembuatan Akta Notariil (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1069 K/Pdt/2020).**

¹⁶ Salam, N. H. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum Pembuatan Akta (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*). Hlm 24.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implikasi Yuridis Terhadap Kesalahan Pengetikan Secara Substantif Dalam Pembuatan Akta Notariil ?
2. Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Hukum Bagi Notaris Yang Melakukan Kesalahan Pengetikan Secara Substantif Dalam Pembuatan Akta Notariil ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Yuridis Terhadap Kesalahan Pengetikan Secara Substantif Dalam Pembuatan Akta Notariil
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Tanggung Jawab Hukum Bagi Notaris Yang Melakukan Kesalahan Pengetikan Secara Substantif Dalam Pembuatan Akta Notariil

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini untuk hasil atau kontribusi positif yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kenotariatan dan hukum perdata. Dengan adanya kajian ini, dapat menambah literatur dan referensi ilmiah yang membahas secara mendalam tentang akibat hukum dari kesalahan administratif (seperti pengetikan) dalam akta otentik serta tanggung

jawab hukum notaris.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang bersifat Praktis untuk memberikan pemahaman kepada notaris dan masyarakat mengenai tanggung jawab notaris atas akta yang dibuat serta upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kesalahan administratif dan diharapkan mendapatkan solusi yang akurat dalam permasalahan ini.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah gambaran atau model yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti, berdasarkan teori dan kajian pustaka yang relevan. Kerangka konseptual berfungsi sebagai panduan berpikir dalam penelitian.

1. Implikasi Yuridis

Implikasi yuridis adalah akibat hukum yang timbul dari kesalahan substantif tersebut, antara lain Akta kehilangan kekuatan autentiknyanya dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdara), Akta dapat dibatalkan atau batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara), Timbulnya tanggung jawab hukum, baik bagi para pihak maupun bagi notaris yang membuat akta tersebut¹⁷. Menurut Satjipto Rahardjo dalam pendekatan sosiologi hukum “Implikasi yuridis adalah keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial yang melahirkan akibat hukum yang harus ditanggung atau diterima oleh subjek hukum”¹⁸. Jadi, implikasi yuridis tidak hanya formal, tetapi juga berdampak nyata secara sosial terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab seseorang. Sedangkan Maria

¹⁷ Elvina, M. (2020). Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama. *Lex Renaissance*, Hlm 76.

¹⁸ Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), hlm 160.

Farida menjelaskan bahwa “Implikasi yuridis adalah segala konsekuensi hukum yang timbul sebagai hasil penerapan norma hukum terhadap suatu fakta atau keadaan tertentu.” Artinya, apabila terjadi suatu tindakan (misalnya kesalahan dalam akta), maka secara otomatis akan ada akibat hukum yang berlaku sesuai dengan sistem hukum yang ada.

2. Kesalahan

Kesalahan adalah suatu bentuk tindakan, pemikiran, keputusan, atau hasil yang tidak sesuai dengan kebenaran, norma, hukum, logika, atau harapan. Kesalahan bisa terjadi karena ketidaksengajaan, kebodohan, kelalaian, atau bahkan niat buruk. Disini Kesalahan substantif adalah kesalahan dalam akta yang berkaitan langsung dengan substansi perjanjian dan kehendak para pihak, seperti kesalahan penulisan nama pihak, nomor persil tanah, luas tanah, objek, nilai transaksi, dan lain sebagainya¹⁹. Menurut Harun Nasution, kesalahan pengetikan substantif adalah “Kesalahan yang terjadi dalam akta yang menyangkut hal-hal penting atau substansi isi akta tersebut sehingga berakibat pada tidak tercerminnya kehendak para pihak yang sebenarnya.” Artinya, kesalahan ini tidak sekadar salah ketik biasa, tapi kesalahan yang mengubah makna atau isi substansi akta. Sedangkan Djuanda mengemukakan bahwa “Kesalahan substantif merupakan kesalahan yang menyangkut hal-hal pokok dalam akta, yang apabila terjadi dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut.” Kesalahan ini dianggap serius karena dapat menggugurkan status akta sebagai alat bukti yang sah. Jadi kesalahan pengetikan substantif secara umum adalah Kesalahan dalam akta yang menyangkut hal-hal penting atau inti dari isi akta yang berakibat pada perubahan makna, kehendak para pihak, dan dapat memengaruhi kekuatan hukum akta tersebut. Kesalahan ini

¹⁹ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2009), Hlm.43

berbeda dengan kesalahan pengetikan biasa (typo) yang tidak mengubah substansi isi akta.

3. Pengetikan Secara Substantif

Pengetikan secara substantif adalah proses penulisan atau pengetikan naskah yang tidak hanya memperhatikan aspek teknis seperti ejaan, tata bahasa, atau format penulisan, tetapi juga menitikberatkan pada substansi atau isi dari tulisan tersebut²⁰. Pengetikan secara substantif dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa makna, pesan, dan isi utama dari suatu tulisan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca, serta sesuai dengan konteks, tujuan, dan sasaran komunikasi. Pengetikan secara substantif berarti bahwa teks yang diketik dalam dokumen hukum, seperti akta notariil, memuat unsur-unsur utama dari kesepakatan hukum, termasuk di dalamnya yaitu identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, nilai transaksi, jangka waktu, syarat-syarat khusus, serta klausul lain yang menyangkut isi kesepakatan secara hukum. Apabila terjadi kesalahan pengetikan pada bagian substantif, seperti salah menuliskan nama atau identitas para pihak, jumlah uang, objek perjanjian, lokasi tanah, atau klausul hak dan kewajiban, maka kesalahan tersebut dapat mengubah makna hukum dari akta yang bersangkutan²¹. Kesalahan seperti ini berpotensi besar mengakibatkan batal atau batal demi hukum terhadap isi akta, karena terdapat ketidaksesuaian antara kehendak para pihak dengan apa yang tercantum dalam dokumen. Hal ini juga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, serta menimbulkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pihak yang membuat dokumen, dalam hal ini notaris.

²⁰ Puspita, N., & Susmita, N. (2024). Keterampilan Menulis Intensif Kebahasaan: Pendekatan Berbasis Masalah Untuk Penulisan Ilmiah. *Pradina Pustaka*. Hlm 14.

²¹ Atsar, A. (2024). *Hukum Paten*. Deepublish.

4. Akta Notariil

Akta notariil adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan²². Akta ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Menurut Sudikno Mertokusumo Akta notariil adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang menurut bentuk dan tata cara yang diatur oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap isi dan kebenaran fakta yang tercantum.”²³. Sedangkan menurut R.A. Karim “Akta notariil merupakan akta yang dibuat oleh notaris, yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna dan resmi, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dalam hukum perdata.”²⁴. Jadi Akta notariil adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yaitu notaris, dengan mengikuti tata cara dan prosedur hukum yang telah diatur, sehingga akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan sah secara hukum.

²² Abdullah, N. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, 4(4), hlm 665.

²³ Gaol, S. L. (2018). Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2). Hlm 82.

²⁴ Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3), hlm 147

5. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung merupakan bentuk konkret dari kewenangan yudikatif yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum dan keadilan²⁵. Putusan ini merupakan putusan kasasi (yakni pemeriksaan terhadap penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan tingkat sebelumnya) atau putusan atas permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan lainnya. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, artinya setelah putusan dibacakan dan dicatat secara resmi, semua pihak wajib mematuhi, dan tidak ada upaya hukum biasa lain yang dapat diajukan. Jadi Putusan Mahkamah Agung adalah hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam sistem hukum nasional. Menurut Soedarto, Mahkamah Agung berperan penting dalam membentuk hukum melalui putusannya, karena dapat menjawab permasalahan hukum yang belum atau tidak cukup diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan Menurut Jimly Asshiddiqie putusan Mahkamah Agung bisa menjadi sumber hukum dalam konteks yurisprudensi normatif, terutama apabila putusan tersebut bersifat tetap, konsisten, dan diterima oleh kalangan peradilan²⁶.

25 Librayanto, R., Riza, M., Ashri, M., & Abdullah, K. (2019). Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Amanna Gappa*, hlm 66

26 Yoswara, Y. (2021). Kelalaian Notaris Yang Salah Memasukkan Nomor Persil Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/Pdt/2020). *Indonesian Notary*, 3(2), hlm 28

F. KERANGKA TEORI

Menurut Sugiyono Kerangka teori adalah rangkaian teori yang disusun secara sistematis berdasarkan konsep dan definisi yang relevan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian²⁷.

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori pertanggungjawaban dalam hukum merupakan konsep fundamental yang menjelaskan prinsip-prinsip ketika seseorang, badan hukum, atau pejabat publik diminta untuk menanggung akibat dari suatu tindakan yang melanggar hukum, merugikan pihak lain, atau melanggar kewajiban hukum yang telah ditentukan²⁸. Dalam kajian hukum perdata, pertanggungjawaban sering dikaitkan dengan konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks ini, unsur kesalahan (*schuld*), kerugian (*schade*), hubungan kausal (*causal verband*), dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigheid*) menjadi syarat penting untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban²⁹. Sementara itu, dalam hukum pidana, pertanggungjawaban merujuk pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), di mana seseorang hanya dapat dipidana apabila dapat dibuktikan bahwa ia melakukan perbuatan pidana dengan kesadaran dan kehendak, baik secara sengaja maupun karena kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017) Hal. 245

²⁸ Rinto Wardana, S. H. (2022). *Tanggung Jawab Pidana Kontaraktor Atas Kegagalan Bangunan*. Media Nusa Creative (Mnc Publishing). Hlm 103

²⁹ Putriyana, N., & Puspita, S. D. (2014). *Tanggungjawab hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. *Arena Hukum*, 7(3), hlm 457.

Teori pertanggungjawaban juga sangat penting karena menyangkut akuntabilitas pejabat publik terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Seorang notaris, sebagai pejabat umum, memiliki tanggung jawab hukum terhadap akta-akta yang dibuatnya. Apabila terjadi kesalahan dalam akta notariil terutama kesalahan yang bersifat substantif dan kesalahan tersebut merugikan salah satu pihak, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana, tergantung pada tingkat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan. Dalam konteks ini, dikenal beberapa bentuk pertanggungjawaban, antara lain: pertanggungjawaban pribadi (*personal liability*), yaitu ketika notaris bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri; dan pertanggungjawaban profesional (*professional liability*), yang muncul karena adanya pelanggaran terhadap standar profesi atau kode etik notaris. Selain itu, terdapat juga pertanggungjawaban absolut (*strict liability*) dalam hukum tertentu, yaitu pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan, walaupun prinsip ini lebih banyak diterapkan pada hukum lingkungan dan konsumen.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, kewajiban diberikan negara kepada subjek hukum³⁰. Hans Kelsen membagi tanggung jawab hukum menjadi :

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

³⁰ S. Muhtadi, M. (2011). Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3). Hlm 106

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan jaminan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten, adil, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum berarti bahwa setiap peraturan hukum harus jelas, tidak kontradiktif, dan dapat dilaksanakan secara konsisten dalam praktik. Dalam pandangan para ahli hukum, seperti Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut agar hukum dibuat dan ditegakkan melalui aturan yang baku, tertulis, dan berlaku umum, sehingga masyarakat dapat memahami apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum serta mengetahui konsekuensi dari setiap tindakan hukum yang mereka ambil. Dalam konteks ini, hukum tidak boleh berubah-ubah secara sewenang-wenang atau ditafsirkan secara subjektif oleh aparat penegak hukum. Kepastian hukum juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang negara atau pihak lain, serta menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara setara di depan hukum (*equality before the law*)³¹.

Kepastian hukum sangat berkaitan erat dengan akta notariil sebagai alat bukti otentik yang digunakan untuk membuktikan adanya perjanjian atau perbuatan hukum. Akta yang dibuat oleh notaris seharusnya mencerminkan

³¹ Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), hlm 142

kehendak para pihak secara tepat, benar, dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila terdapat kesalahan, khususnya kesalahan pengetikan secara substantif dalam pembuatan akta, maka hal tersebut dapat mencederai asas kepastian hukum, karena isi akta tidak lagi mencerminkan fakta dan kesepakatan hukum yang sebenarnya. Kesalahan semacam ini tidak hanya berpotensi merugikan para pihak, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam hal pembuktian, pelaksanaan perjanjian, hingga sengketa hukum. Maka dari itu, tanggung jawab notaris dalam menjaga akurasi dan kebenaran formal dari akta menjadi bagian integral dalam menjamin terciptanya kepastian hukum di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji sejauh mana kesalahan substantif dalam akta notariil memengaruhi keabsahan dokumen hukum tersebut serta dampaknya terhadap hak dan kepastian para pihak yang berkepentingan.

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan³². Gustav Radbruch juga menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi dasar makna kepastian hukum, diantaranya ialah³³:

1. Hukum positif yaitu undang-undang.
2. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan.
3. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan
4. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

G. METODE PENELITIAN

³² Sinaulan, J.H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas : Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1). Hlm 4

³³ Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB”. *Jatiswara*, 36(3), hlm 334

1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menelaah norma hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, dan asas hukum yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis aspek yuridis dari suatu peristiwa hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum mengatur dan merespon terjadinya kesalahan pengetikan substantif dalam akta notariil serta bagaimana pertanggungjawaban notaris atas kesalahan tersebut ditinjau dari norma hukum yang berlaku.

2. METODE PENDEKATAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung data-data beserta informasi dari notaris. jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder³⁴. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

A. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*The Statute Approach*).

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan notaris, akta otentik, kekuatan pembuktian akta, serta pertanggungjawaban hukum notaris.

Beberapa peraturan yang menjadi landasan utama adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

³⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2009, hlm. 75

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

B. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analitical & Conseptual Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam asas-asas dan teori hukum yang menjadi dasar pengaturan dan penerapan norma dalam kasus yang dikaji.

C. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa dokumen hukum, buku, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya³⁵. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

A. Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang bersifat mengikat secara langsung dan menjadi dasar hukum dalam sebuah penelitian. Ini adalah aturan, norma, atau ketentuan hukum yang berasal dari lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu peraturan perundang-undangan seperti :

1. Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

³⁵ Moeljono, *Hukum Notaris dan Akta Otentik*, Bandung : Alumni, 2012, hlm. 12

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/Pdt/2020.

B. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur yang menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer, seperti buku hukum, artikel jurnal, pendapat para ahli (doktrin), serta skripsi atau tesis terkait.

C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pelengkap seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan direktori peraturan perundang-undangan. bahan hukum ini yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. METODE PENGUMPULAN DATA

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta yurisprudensi atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan kesalahan pengetikan dalam akta notaris.

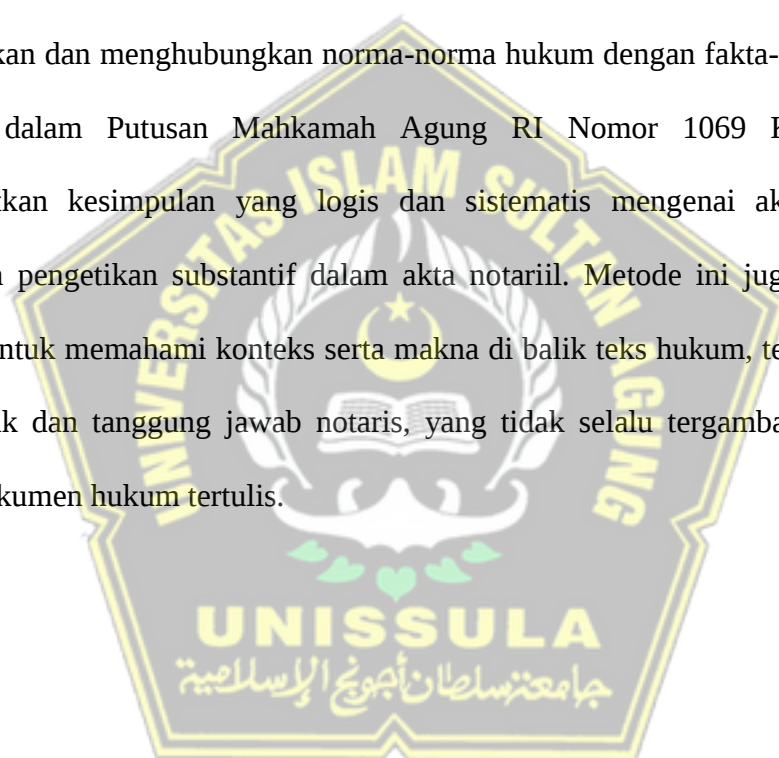
Selain itu, data juga diperoleh dari buku-buku hukum, artikel jurnal, pendapat para ahli, dan literatur lainnya yang membahas tentang tanggung jawab notaris serta akibat hukum kesalahan dalam pembuatan akta³⁶. Data sekunder ini dikumpulkan dengan cara membaca, mencatat, dan mendokumentasikan isi bahan hukum tersebut secara sistematis untuk kemudian dianalisis lebih lanjut³⁷.

E. METODE ANALISIS DATA

³⁶ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 32

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017) hal. 245

Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, tanpa menggunakan data statistik atau angka-angka kuantitatif. Analisis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada pemahaman yang mendalam terhadap substansi hukum³⁸. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan dan menghubungkan norma-norma hukum dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1069 K/Pdt/2020, guna mendapatkan kesimpulan yang logis dan sistematis mengenai akibat hukum dari kesalahan pengetikan substantif dalam akta notariil. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami konteks serta makna di balik teks hukum, termasuk kehendak para pihak dan tanggung jawab notaris, yang tidak selalu tergambar secara eksplisit dalam dokumen hukum tertulis.



I. SISTEMATIKA PENULISAN

³⁸ Arifuddin, Q., Riswan, R., Hr, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., & Indah, N. (2025). Metodologi Penelitian Hukum. *Pt. Sonpedia Publishing Indonesia*. Hlm 114

Sistematika penulisan tesis yang akan digunakan yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Akta Notariil, Tinjauan Umum Mengenai Kesalahan Pengetikan Substantif dalam Akta, Tinjauan Umum Tanggung Jawab Notaris, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/Pdt/2020, Pendekekatan perpektif islam terhadap Sengketa Tanah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1069 K/Pdt/2020.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai Implikasi Yuridis Terhadap Kesalahan Pengetikan Secara Substantif Dalam Pembuatan Akta Notariil dan Bentuk Tanggung Jawab Hukum Bagi Notaris Yang Melakukan Kesalahan Pengetikan Secara Substantif Dalam Pembuatan Akta Notariil.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Akta Notariil

Akta notariil adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan sesuai kewenangan serta kewajiban jabatannya sebagai pejabat umum. Akta ini memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan karena dibuat oleh pejabat umum (notaris) yang berwenang, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum³⁹. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014, dijelaskan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 UUJN, disebutkan bahwa: “Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Dengan kata lain, akta notariil harus memenuhi syarat-syarat formal dan material sebagaimana ditentukan dalam undang-undang agar sah dan memiliki kekuatan pembuktian hukum.

Karakteristik Akta Notariil Dibuat oleh/di hadapan notaris yang berwenang secara hukum, Bersifat otentik artinya memenuhi syarat formil dan dibuat oleh pejabat umum, Memiliki kekuatan pembuktian sempurna, Dapat digunakan sebagai alat bukti utama di pengadilan, Disimpan dalam protokol notaris, Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, Dapat dikenakan biaya dan pajak⁴⁰.

³⁹ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris Dan Ppat Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), Hlm. 112.

⁴⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Hlm. 14.

Adapun Fungsi Akta Notariil yaitu Alat bukti otentik dalam proses hukum,
Melindungi hak dan kewajiban



para pihak, Memberikan kepastian hukum dalam perjanjian dan transaksi, Mencegah sengketa hukum di kemudian hari,

Akta notariil merupakan dokumen hukum berbentuk akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat umum. Kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan⁴¹. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata): “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu.” Dengan demikian, akta notariil berfungsi sebagai alat bukti hukum tertulis yang kuat, karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dalam bentuk yang telah diatur oleh undang-undang.

Akta ini memiliki kedudukan sebagai alat bukti otentik utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Suatu akta otentik memberikan di antara pihak-pihak serta para ahli waris dan para penerima hak mereka, suatu bukti yang sempurna mengenai apa yang termuat di dalamnya.” Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris adalah: “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”⁴². Karena dibuat oleh pejabat umum, akta notariil memiliki kedudukan hukum yang tinggi dan memberikan jaminan kepastian hukum atas isi atau perjanjian yang dituangkan di dalamnya. Kedudukan ini tidak hanya penting untuk pembuktian di pengadilan, tetapi juga dalam rangka pencegahan sengketa hukum di masa mendatang. Menurut pakar

⁴¹ Sjaifurrachman dan H. Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 99.

⁴² Sari, M. B., & Gozali, D. S. (2025). Netralitas Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), hlm 3475

hukum notariat, Habib Adjie, kekuatan akta notariil terletak pada fungsinya sebagai alat bukti tertulis yang mengikat dan autentik, serta sebagai sarana untuk menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya⁴³.

Akta notaris memiliki beberapa kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia yaitu Pertama, akta notaris berkedudukan sebagai akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan. Kedua, notaris, sebagai pejabat umum, memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang sah dan mengikat. Ketiga, akta notaris berperan penting dalam mencegah sengketa di masa depan. Keempat, akta notaris memiliki kedudukan hukum baik formil maupun materil, yang berarti harus memenuhi syarat bentuk dan juga substansi yang diatur dalam undang-undang⁴⁴.

Akta notariil atau disebut juga sebagai akta otentik yang dibuat oleh notaris, merupakan salah satu instrumen hukum tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menurut hukum perdata. Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan akta notariil memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum preventif bagi masyarakat dalam melakukan berbagai perbuatan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, seperti notaris⁴⁵. Dengan demikian, akta notariil merupakan salah satu jenis akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris sebagai

⁴³ Habib Adjie, *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hlm. 23.

⁴⁴ Melinda, S., & Djajaputra, G. (2021). Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), hlm 3521.

⁴⁵ Alfiana, R. (2018). Ambiguitas Bentuk Akta Notaris (Analisis Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Lex Jurnalica*, 15(3), hlm 307.

pejabat umum dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), ditegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diinginkan oleh para pihak untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan salinan dan kutipan akta tersebut, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga dikhususkan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang⁴⁶. Dengan kata lain, notaris memiliki tanggung jawab hukum yang besar dalam memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah sesuai dengan kehendak para pihak, sah menurut hukum, dan bebas dari cacat hukum.

Akta notariil tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memiliki kekuatan hukum yang tinggi, karena isinya dianggap benar oleh hukum sampai dibuktikan sebaliknya melalui pembuktian terbalik di pengadilan. Oleh karena itu, akta notariil memiliki kekuatan pembuktian formil dan materiil, di mana segala hal yang tertulis dan dinyatakan dalam akta tersebut dianggap benar, termasuk kehadiran para pihak dan pengakuan atas isi perjanjian. Hal ini menjadikan akta notariil sebagai alat bukti tertulis yang paling kuat dan lengkap dalam pembuktian di muka pengadilan, khususnya dalam perkara perdata. Dari sisi bentuk, akta notariil dibagi menjadi dua, yaitu: akta partai (akta relaas) dan akta minuta (akta onderhands). Akta partai dibuat berdasarkan keterangan dan pernyataan para pihak yang hadir di hadapan notaris, sedangkan akta relaas merupakan akta yang dibuat

⁴⁶ Wiradiredja, H. S. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan Kuhp. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), hlm 81.

berdasarkan tindakan atau peristiwa yang dilihat, didengar, atau disaksikan sendiri oleh notaris. Keduanya disusun dengan bentuk dan tata cara tertentu yang telah ditentukan dalam UUJN dan peraturan pelaksanaannya. Kesalahan dalam pembuatan akta, baik dari sisi bentuk, prosedur, maupun substansi, dapat berakibat pada turunnya kekuatan hukum akta tersebut, bahkan dapat menyebabkan akta dianggap tidak sah atau tidak otentik.

Perlu diketahui bahwa akta notariil tidak serta merta hanya memuat isi kesepakatan para pihak, tetapi juga mencerminkan kehendak hukum (legal will) dan itikad baik yang dilindungi oleh hukum⁴⁷. Oleh karena itu, redaksi dalam akta harus dirancang secara hati-hati, jelas, dan tidak menimbulkan multiinterpretasi. Kesalahan dalam pengetikan atau dalam redaksi substansi isi akta bisa menimbulkan implikasi yuridis yang serius, mulai dari gugatan pembatalan, sengketa hak, hingga tuntutan terhadap notaris karena dianggap melakukan kelalaian. Selain itu, tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak hanya bersifat moral dan profesional, tetapi juga berimplikasi hukum, baik dalam bentuk tanggung jawab perdata (jika akta menimbulkan kerugian bagi pihak lain), tanggung jawab administratif (berupa sanksi dari organisasi atau Majelis Kehormatan Notaris), maupun pidana (jika ditemukan unsur kesengajaan, pemalsuan, atau penipuan). Dengan demikian, pembuatan akta notariil tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau asal-asalan, tetapi harus berdasarkan asas kehati-hatian, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum. Akta notariil banyak digunakan dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari transaksi jual beli tanah dan bangunan, pendirian badan usaha, hibah, warisan, perjanjian utang piutang, sampai dengan pengesahan surat kuasa dan surat pernyataan. Oleh karena itu, akta notariil bukan hanya berfungsi sebagai alat pembuktian, tetapi juga sebagai bentuk jaminan hukum

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm. 50.

atas hubungan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Pentingnya akta notariil juga terletak pada kemampuannya dalam mencegah terjadinya konflik dan sengketa hukum, karena ia menjamin bahwa setiap perjanjian atau perbuatan hukum telah dirumuskan secara tertulis dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kesalahan Pengetikan Substantif dalam Akta

Akta merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, baik sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (seperti notaris) maupun sebagai akta di bawah tangan⁴⁸. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, khususnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), akta otentik memiliki nilai pembuktian sempurna terhadap apa yang tertulis di dalamnya, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan adanya kesalahan pengetikan (typographical errors) dalam isi akta. Kesalahan ini bisa bersifat administratif (non-substantif) maupun substantif⁴⁹. Kesalahan non substantif umumnya bersifat teknis dan tidak memengaruhi isi pokok atau kehendak para pihak dalam akta, misalnya kesalahan ejaan biasa, format penulisan tanggal, atau kesalahan tanda baca. Sebaliknya kesalahan pengetikan substantif mengacu pada kesalahan yang memengaruhi substansi atau isi pokok dari akta, seperti kesalahan penulisan nama para pihak, angka-angka penting (misalnya nominal, tanggal, luas tanah, dll), objek perjanjian, atau ketentuan-ketentuan utama yang menjadi dasar hubungan hukum antar pihak. Kesalahan seperti ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi berpotensi menimbulkan sengketa hukum, mengurangi keabsahan akta, serta merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam beberapa kasus, kesalahan substantif yang tidak diperbaiki

⁴⁸ Ibid., hlm. 37.

⁴⁹ Lubis, L. A. *Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta*. Hlm 89

dapat menjadi dasar untuk pembatalan akta, atau menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih kompleks di hadapan pengadilan.

Notaris dalam praktik kenotariatan dan pembuatan dokumen hukum, akta memegang peranan penting sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang tinggi. Akta, khususnya akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti notaris, merupakan dokumen hukum resmi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat⁵⁰. Karena sifat dan fungsinya sebagai alat bukti yang sah dan sering kali menjadi dasar hubungan hukum antar pihak, akta dituntut untuk memiliki akurasi yang tinggi dalam setiap bagiannya, baik dalam hal redaksional maupun substansi.

Kesalahan pengetikan substantif dalam akta bukan hanya merupakan kekeliruan administratif, tetapi berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Dalam konteks akta otentik, kesalahan seperti ini dapat menyebabkan akta kehilangan sebagian atau seluruh kekuatan pembuktian hukumnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai apa yang tercantum di dalamnya selama tidak dibuktikan sebaliknya. Apabila isi akta mengandung kesalahan yang substantif, maka isi tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya secara hukum, atau paling tidak, memerlukan pembuktian tambahan di pengadilan. Dalam situasi tertentu, kesalahan pengetikan substantif bahkan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan

⁵⁰ Febriyan, M. D. (2018). "Tanggung Jawab dan Akibat Hukum Notaris Terkait Kesalahan Pengetikan Dalam Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Akta*, 4, hlm. 10.

akta atau untuk mengajukan gugatan perdata, apabila kesalahan tersebut menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kesalahan pengetikan substantif dalam akta yaitu kelalaian manusia (*human error*) dalam proses pengetikan dan pemeriksaan, kelelahan kerja atau tekanan waktu pada notaris atau staf pembuat dokumen, kurangnya sistem verifikasi berlapis, baik secara manual maupun digital, kurangnya pemahaman terhadap data yang dimasukkan, misalnya karena informasi dari klien tidak lengkap atau tidak jelas, teknologi yang belum optimal, seperti sistem otomatisasi dokumen yang tidak mampu mendeteksi anomali atau ketidaksesuaian data⁵¹. Di era digital saat ini, penggunaan perangkat lunak untuk pembuatan dan pengelolaan akta memang telah banyak membantu efisiensi kerja, namun tanpa sistem verifikasi yang ketat, kesalahan input data masih sangat mungkin terjadi⁵². Dalam beberapa kasus, kesalahan substantif bahkan berasal dari informasi awal yang disampaikan oleh klien yang tidak akurat atau tidak lengkap, sehingga berujung pada pencantuman data yang keliru di dalam akta.

Akibat hukum dari kesalahan substantif dalam akta sangat tergantung pada jenis dan tingkat kesalahan itu sendiri. Jika kesalahan tersebut bersifat material dan menyentuh aspek fundamental dari hubungan hukum yang diatur, maka akta tersebut bisa dianggap cacat dan tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah. Dalam hal ini, koreksi atas akta tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan memerlukan persetujuan para pihak dan bahkan bisa memerlukan campur tangan pengadilan. Untuk memperbaiki kesalahan substantif dalam akta otentik, notaris dapat membuat akta perbaikan atau akta penyisipan (*rectificatie*) yang harus

⁵¹ Sulaiman, Ahmad. *Manajemen Risiko dan Kualitas Dokumen Notaris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 45-47.)

⁵² Nugroho, R. S. (2025). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Rencana Penerapan Pembuatan Akta Tanah Di Era Digital Terhadap Pelayanan Pendaftaran Tanah *Elektronik (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)*. Hlm 117

disetujui oleh semua pihak terkait. Dalam hal tertentu, apabila para pihak tidak sepakat mengenai adanya kesalahan atau mengenai isi koreksi yang diperlukan, maka pembetulan hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan substantif tidak dapat dianggap enteng, karena selain berdampak pada keabsahan dokumen, juga dapat memperpanjang dan memperumit proses penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa. Akibat hukum kesalahan substantif ada tiga yaitu akta dapat dibatalkan artinya jika kesalahan substantif terjadi pada akta otentik, akta tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ada pihak yang merasa dirugikan. Akta kehilangan kekuatan pembuktian artinya kesalahan substantif dapat mengurangi kekuatan pembuktian akta sebagai alat bukti, bahkan bisa dianggap sebagai akta di bawah tangan jika kesalahan tersebut tidak diperbaiki dengan benar⁵³. Tanggung jawab notaris yaitu notaris apat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pihak lain akibat kesalahan substantif yang dilakukannya, baik dalam bentuk ganti rugi maupun sanksi lainnya⁵⁴. Adapun peran notaris dalam mengatasi kesalahan substantif yaitu notaris memiliki kewenangan untuk memperbaiki kesalahan ketik dan/atau kesalahan tulis yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan membuat berita acara pembetulan dan mencantumkan catatan pada minuta akta asli⁵⁵. Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya sesuai dengan kehendak para pihak dan tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun

Kesalahan substantif pada akta dapat berakibat serius, tergantung pada jenis dan posisi kesalahan tersebut. Akta otentik yang memuat kesalahan substantif dapat

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 90-92.

⁵⁴ Nia Kurniasari, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 55-60.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 220-221.

berupa kehilangan nilai pembuktian sepenuhnya, menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan pihak yang beritikad tidak baik, menjadi objek gugatan untuk dibatalkan atau diperbaiki melalui pengadilan, menimbulkan kerugian finansial maupun administratif bagi para pihak. Menurut Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 165 HIR, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap apa yang tertulis di dalamnya⁵⁶. Namun apabila ditemukan kesalahan substantif, maka ketepatan dan keabsahan dokumen tersebut dapat dipertanyakan. Dalam hal ini, akta dapat dikoreksi melalui akta perbaikan atau putusan pengadilan, tergantung pada kesepakatan para pihak dan sifat kesalahan yang ditemukan.

Upaya pencegahan terhadap kesalahan pengetikan substantif harus menjadi prioritas utama dalam praktik pembuatan akta. Notaris dan stafnya harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang ketat terkait dengan pemeriksaan isi akta, termasuk penerapan sistem pemeriksaan berlapis (*multi level checking*)⁵⁷. Pelatihan dan peningkatan kompetensi teknis bagi para tenaga administrasi juga penting untuk meningkatkan ketelitian dan akurasi dalam penulisan akta⁵⁸. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, seperti penggunaan sistem otomatisasi berbasis data yang terintegrasi dan aplikasi legal tech yang mampu mendeteksi anomali atau ketidaksesuaian data, juga dapat menjadi solusi untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan substantif. Tidak kalah penting adalah komunikasi yang jelas dan tertulis dengan para klien, untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam akta adalah akurat dan telah diverifikasi sebelumnya.

Perlu ditekankan bahwa meskipun koreksi dimungkinkan, namun sifat dan bentuk koreksi harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, agar tidak mengurangi keabsahan dan otoritas akta tersebut.

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Pembuktian di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm 90-95.

⁵⁷ Dewi Kartini, *Teknologi dan Sistem Verifikasi Dokumen* (Bandung: ITB Press, 2019), hlm. 115.

⁵⁸ Ibid., hlm. 120.

Kesalahan pengetikan substantif dalam akta bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga menyangkut aspek hukum yang sangat penting. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai bentuk, penyebab, dampak, serta mekanisme perbaikan kesalahan ini menjadi krusial, terutama bagi para profesional di bidang hukum dan notariat. Penelitian terhadap persoalan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembuatan akta serta menekan risiko hukum yang mungkin timbul akibat kelalaian administratif.

Secara umum kesalahan pengetikan substantif dalam akta adalah kesalahan tulis atau redaksi dalam isi akta yang berpengaruh terhadap substansi atau materi pokok akta, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan, multitafsir, bahkan sengketa hukum. Kesalahan ini tidak sekadar kesalahan teknis seperti ejaan atau huruf, tetapi menyangkut esensi dari perjanjian atau pernyataan hukum yang dimuat dalam akta⁵⁹. kesalahan dalam penulisan ini bisa mengubah makna atau substansi dari suatu teks atau dokumen. Kesalahan ini berbeda dengan kesalahan ketik biasa (non substantif) yang hanya sekadar kesalahan ejaan atau tata bahasa yang tidak mengubah makna. Perbedaan kesalahan substantif dan kesalahan ketik non substantif adalah kesalahan substantif merupakan kesalahan dalam penulisan isi akta yang berkaitan dengan substansi atau materi akta, seperti kesalahan jumlah uang, nama pihak, objek akta, atau klausula penting lainnya. Sedangkan kesalahan ketik non substantif merupakan kesalahan ketik yang tidak mempengaruhi substansi akta, seperti kesalahan huruf, tanda baca, atau kesalahan penulisan kata yang tidak mengubah makna. Jadi pentingnya kehati-hatian Notaris, notaris harus selalu berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, terutama dalam pembuatan akta otentik, untuk menghindari terjadinya kesalahan substantif yang dapat merugikan berbagai

⁵⁹ Siep, Y. (2021). Implikasi Yuridis Penulisan Akta Notaris Dan Akta Ppat Yang Tidak Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang*), Hlm 109

pihak. Prinsip kehati-hatian (*leerzaamheid*) dalam pembuatan akta notaris sangat penting untuk menjaga keabsahan dan kepastian hukum dari akta tersebut.

C. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik serta memiliki peran penting dalam kehidupan hukum masyarakat, khususnya dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum perdata⁶⁰. Dalam kerangka hukum Indonesia, peran dan fungsi notaris diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa notaris adalah pejabat yang menjalankan kekuasaan publik dalam hal pembuatan akta, yang keberadaannya sangat penting dalam menunjang aktivitas hukum masyarakat modern. Akta yang dibuat oleh notaris bukan hanya sekadar dokumen tertulis, tetapi merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yakni dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Sebagai konsekuensi dari kedudukan strategis tersebut, notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam setiap tindakan jabatannya. Tanggung jawab ini muncul karena notaris menjalankan sebagian fungsi negara di bidang hukum perdata dan dianggap sebagai perpanjangan tangan negara dalam menciptakan tertib administrasi hukum⁶¹. Oleh karena itu, setiap akta yang dibuat oleh notaris harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kejujuran, karena sedikit saja

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 47.

⁶¹ Umar, N. (2020). *BUKU Pengantar hukum administrasi negara dan mekanisme pengawasan Notaris di Indonesia*. Hlm 90

kekeliruan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas dapat menimbulkan kerugian yang besar, tidak hanya bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta, tetapi juga terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Tanggung jawab yang diemban oleh notaris mencakup berbagai dimensi, antara lain tanggung jawab hukum, tanggung jawab etika dan moral, serta tanggung jawab sosial.

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan administratif di dalam aspek tanggung jawab hukum. Tanggung jawab perdata timbul apabila notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau lalai dalam menjalankan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Misalnya, apabila notaris tidak memverifikasi identitas para pihak secara benar, atau salah menuliskan informasi penting dalam akta sehingga akta tersebut cacat hukum, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat notaris di pengadilan dan menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata⁶². Dalam hal ini, kesalahan notaris dapat dinilai sebagai bentuk kelalaian profesional (professional negligence). Di sisi lain, tanggung jawab pidana dapat timbul apabila notaris melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana, seperti pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), atau penyalahgunaan wewenang⁶³. Sebagai pejabat umum, notaris harus sangat berhati-hati karena kesalahan atau pelanggaran dalam jabatan dapat dengan mudah berujung pada tuntutan pidana. Sedangkan tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam UUJN dan peraturan pelaksanaannya.⁶⁴ Pelanggaran administratif ini bisa berupa pelanggaran kode etik, tidak melaksanakan tugas jabatan sesuai prosedur, atau lalai dalam

⁶² Abdullah, *Hukum Kenotariatan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 101.

⁶³ Ibid., hlm. 104

⁶⁴ Gunawan Widjaja, *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Notaris* (Jakarta: Forum Sahabat, 2020), hlm. 75–77.

menjalankan kewajiban seperti menyimpan minuta, tidak membuat protokol akta, atau tidak menjaga kerahasiaan akta.

Kerangka sistem pengawasan notaris di Indonesia, terdapat tiga tingkatan majelis pengawas, yakni Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Ketiganya memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris, termasuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jenis sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUDN meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Proses pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran biasanya diawali dengan pengaduan masyarakat, kemudian dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan oleh majelis pengawas yang berwenang. Prosedur ini menunjukkan bahwa meskipun notaris adalah pejabat yang independen, namun tetap berada di bawah sistem pengawasan hukum yang terstruktur.

Selain tanggung jawab hukum, notaris juga terikat pada kode etik profesi yang disusun dan diawasi oleh organisasi profesi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI)⁶⁵. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga martabat dan profesionalitas jabatan notaris, serta menjamin bahwa setiap notaris bekerja berdasarkan asas integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam kode etik tersebut, ditegaskan bahwa notaris wajib menjaga kerahasiaan isi akta, tidak berpihak, tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, serta tidak terlibat dalam perbuatan tercela yang dapat mencoreng nama baik profesi. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenai sanksi etik yang diputuskan melalui sidang kehormatan, terpisah dari

⁶⁵ Malidu, R. S. (2025). Analisis Yuridis Persaingan Tidak Sehat Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*). Hlm 128.

proses hukum pidana maupun perdata. Di sinilah terlihat bahwa profesi notaris menuntut komitmen moral yang tinggi, karena tanggung jawabnya tidak hanya dinilai dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari nilai-nilai etis yang mendasari pelaksanaan tugas kenotariatan.

Selanjutnya, tanggung jawab notaris juga meliputi aspek sosial. Dalam praktiknya, notaris kerap dihadapkan pada situasi di mana ia menjadi sumber informasi dan pencerah hukum bagi masyarakat yang awam hukum⁶⁶. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk mampu menjelaskan isi dan konsekuensi hukum dari setiap akta yang dibuat, serta membantu para pihak dalam merumuskan kehendak hukum mereka secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak jarang, masyarakat hanya memahami secara sederhana tentang pentingnya akta, sehingga jika notaris tidak memberikan penjelasan yang memadai, maka isi akta dapat menimbulkan multitafsir atau bahkan sengketa di kemudian hari. Dalam hal ini, tanggung jawab notaris sebagai penasehat hukum independen menjadi sangat penting. Notaris tidak boleh hanya menjadi "mesin pengetik" atau "tukang stempel", melainkan harus mampu memainkan peran aktif dalam menjamin bahwa semua pihak memahami dan menyetujui isi akta secara sadar dan sukarela.

Seiring dengan perkembangan zaman dan digitalisasi di bidang hukum, tanggung jawab notaris juga semakin kompleks⁶⁷. Tantangan baru muncul, misalnya dalam hal pembuatan akta secara elektronik, penyimpanan dokumen digital, dan keamanan data pribadi para pihak. Dalam konteks ini, tanggung jawab notaris meluas pada aspek keamanan siber dan manajemen teknologi informasi. UUJN saat ini memang telah membuka ruang bagi digitalisasi layanan notaris, namun implementasinya masih memerlukan banyak penyesuaian, baik dari segi

⁶⁶ Abdillah, S. (2025). *Notaris dan Akta: Teori dan Praktik Dalam Hukum*. Henry Bennett Nelson. Hlm 101

⁶⁷ Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H. (2024). Transformasi Penegakan Prinsip Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Bagi Jabatan Notaris Dari Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia. *Law Jurnal*, 5(1), hlm 11.

infrastruktur, regulasi teknis, maupun kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, notaris masa kini tidak hanya harus menguasai substansi hukum perdata, tetapi juga perlu memahami aspek teknis digital agar dapat menjaga integritas dan validitas akta yang dibuat dalam bentuk elektronik.

Secara Umum tanggung jawab notaris merupakan aspek fundamental yang menjamin keberlangsungan fungsi kenotariatan dalam sistem hukum Indonesia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat formal dan prosedural, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, profesional, dan sosial yang tidak terpisahkan. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kedudukan strategis dalam masyarakat hukum dan oleh karena itu wajib menjalankan tugasnya secara penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional. Segala bentuk pelanggaran terhadap tanggung jawab ini dapat berimplikasi pada keabsahan akta, kerugian para pihak, serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab notaris sangat penting, baik bagi praktisi, akademisi, maupun masyarakat luas yang berkepentingan terhadap keabsahan peristiwa hukum yang melibatkan akta otentik.

D. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/Pdt/2020

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1069 K/Pdt/2020, Putusan ini menjadi contoh konkret mengenai akibat hukum dari kesalahan substantif dalam pembuatan akta. Dalam perkara tersebut, terdapat kesalahan dalam penulisan nomor persil objek tanah. Mahkamah Agung menyatakan bahwa kesalahan tersebut menyebabkan akta tidak mencerminkan kehendak para pihak, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik, dan notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Jadi Putusan MA No. 1069 K/Pdt/2020 merupakan putusan kasasi dalam perkara perdata bidang tanah yang dikabulkan oleh MA pada 11 Juni 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap. Kasasi adalah tahapan terakhir

dalam sistem peradilan perdata Indonesia, di mana MA meninjau putusan pengadilan sebelumnya (Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT))⁶⁸. Dalam perkara ini, MA memutuskan untuk mengabulkan kasasi, artinya putusan dari MA menggantikan serta menjadi putusan final yang mengikat. Namun, abstrak dari situs direktori MA tidak memuat detail putusan (pertimbangan hukum, objek sengketa, akibat hukum).

E. Pendekekatan perpektif islam terhadap Sengketa Tanah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1069 K/Pdt/2020

Kedudukan tanah tidak hanya dilihat sebagai barang (al-māl) yang memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dikelola sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kebermanfaatan sosial di dalam hukum Islam. Islam memandang bahwa hak kepemilikan atas tanah bukanlah hak mutlak (absolut) seperti dalam sistem liberal, melainkan hak yang disertai dengan tanggung jawab sosial dan spiritual. Hal ini ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an, seperti firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 284: "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi...", yang menunjukkan bahwa manusia hanya sebagai pengelola (khalifah) dari apa yang ada di bumi, termasuk tanah. Maka, ketika terjadi sengketa kepemilikan atau pemanfaatan tanah, penyelesaiannya dalam perspektif Islam harus mencerminkan nilai-nilai amanah (kepercayaan), keadilan ('adl), dan penghindaran dari kedzaliman (zulm).

Konteks dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1069 K/Pdt/2020, yang merupakan putusan kasasi terhadap perkara perdata tentang sengketa tanah, pendekatan Islam akan melihat apakah proses persidangan dan substansi amar putusan telah sesuai dengan nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah. Tujuan-tujuan utama

⁶⁸ Mayendra, M. C., Sukinta, S., & Utama, K. W. (2024). Tinjauan Tentang Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Kasasi Perkara Pidana Pada Sistem Peradilan Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 13(4). Hlm 13.

syariat Islam (*maqāṣid*) dalam muamalah antara lain adalah menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)⁶⁹. Dalam kasus sengketa tanah, aspek yang paling relevan adalah perlindungan terhadap hak kepemilikan dan pencegahan terhadap pemanfaatan yang tidak sah, yang dapat mengarah kepada perampasan (*ghaṣb*), penipuan (*gharar*), atau tindakan zalim. Maka, jika dalam proses peradilan terdapat bukti bahwa salah satu pihak melakukan tindakan pemalsuan data, penyerobotan tanah, atau pembelian tidak sah, maka tindakan tersebut menurut Islam bukan hanya melanggar hak orang lain, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah dan dapat dikategorikan sebagai dosa besar.

Sejarah peradaban Islam, peradilan terhadap sengketa tanah telah lama dikenal, dan Rasulullah SAW sendiri memberikan perhatian besar terhadap hak milik dan penyelesaiannya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda: “Barang siapa mengambil sejenkal tanah orang lain secara zalim, maka pada hari kiamat kelak Allah akan kalungkan tujuh lapis bumi di lehernya.” Hadits ini menunjukkan betapa beratnya konsekuensi spiritual bagi pelaku kezaliman terhadap hak milik orang lain, khususnya tanah, yang dalam masyarakat agraris menjadi sumber penghidupan. Oleh sebab itu, dalam perspektif Islam, pengadilan tidak hanya memiliki fungsi memutuskan secara hukum, tetapi juga berperan sebagai penegak moral dan keadilan sosial, dengan tujuan akhir mewujudkan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.

Pendekatan Islam dalam menyelesaikan sengketa tanah juga menekankan pentingnya musyawarah (*al-syūra*) dan penyelesaian damai (*ṣulḥ*). Islam sangat menganjurkan agar penyelesaian sengketa dilakukan secara kekeluargaan sebelum

⁶⁹ Kamali, Muhammad Hashim, *Maqāṣid al-Sharī‘ah Made Simple*, (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 2008), hlm. 45–47.

dibawa ke ranah litigasi. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi: "Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya"⁷⁰. Dalam konteks sengketa tanah, pendekatan ini menjadi penting karena konflik kepemilikan tanah seringkali melibatkan hubungan kekerabatan atau komunitas, sehingga proses hukum yang bersifat formalistik bisa memperuncing konflik. Oleh sebab itu, dalam Islam, hakim disarankan untuk mendorong perdamaian dan menggali kebenaran substansial melalui pendekatan dialogis dan akomodatif, yang menghindari munculnya kerusakan (mafsadah) sosial yang lebih luas.

Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap bukti (bayyinah) dan saksi (syahadah) dalam menyelesaikan perkara didalam aspek prosedural. Prinsip keadilan dalam Islam menekankan bahwa siapa pun yang mengklaim sesuatu harus mampu membuktikannya, dan siapa yang menyangkal harus bersumpah atas kebenarannya. Ini sejalan dengan kaidah fikih: "Al-bayyinat 'ala man idda'a wa al-yamin 'ala man ankara" (bukti atas yang mendakwa dan sumpah atas yang mengingkari). Dalam perkara kasasi seperti Nomor 1069 K/Pdt/2020, jika pihak yang mengajukan kasasi mampu menunjukkan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum atau penilaian fakta oleh hakim sebelumnya, maka Mahkamah Agung dalam perspektif Islam wajib membatalkan keputusan yang zalim dan menegakkan keputusan yang adil, sekalipun harus meninjau ulang seluruh rangkaian fakta dan bukti yang telah diajukan sebelumnya.

Selain itu, Islam menekankan pentingnya niat (niyyah) dalam penilaian suatu perbuatan. Dalam konteks peradilan, seorang hakim atau pihak yang berperkara harus memiliki niat yang jujur dan tulus dalam mencari kebenaran, bukan semata-

⁷⁰ Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, terj. J. Schacht, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), jilid 2, hlm. 159–165.

mata untuk menang atau menjatuhkan lawan. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya”. Oleh karena itu, dalam proses hukum, termasuk di tingkat kasasi seperti dalam perkara ini, para pihak seharusnya menyadari bahwa tujuan utama dari hukum adalah menemukan kebenaran dan memulihkan keadilan, bukan sekadar memanfaatkan celah hukum untuk memenangkan perkara. Mahkamah Agung sebagai institusi tertinggi harus menjaga prinsip ini dan memastikan bahwa putusannya mencerminkan keadilan substantif, tidak hanya keabsahan formal.

Hukum Islam juga dikenal konsep al-‘adl, yaitu keadilan yang tidak hanya berbasis hukum tertulis, tetapi juga berdasarkan pada kemaslahatan umum dan kebenaran moral. Keadilan dalam Islam bersifat transendental, artinya tidak hanya berlaku di dunia, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat⁷¹. Oleh karena itu, jika sebuah putusan seperti Putusan MA Nomor 1069 K/Pdt/2020 mengoreksi kekeliruan dalam penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya dan memutus berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang lebih adil, maka dari perspektif Islam, putusan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk ‘adl fi al-qadhā’ (keadilan dalam keputusan)⁷². Sebaliknya, jika suatu putusan secara prosedural benar tetapi secara substansi mengabaikan hak orang lain atau mempertahankan kezaliman, maka hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Dapat disimpulkan bahwa pendekatan Islam terhadap perkara sengketa tanah seperti dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1069 K/Pdt/2020 menempatkan hukum bukan semata sebagai instrumen kekuasaan atau mekanisme legal formal, tetapi sebagai bagian dari sistem etika dan tanggung jawab moral terhadap Allah dan

⁷¹ An-Nawawi, Yahya ibn Sharaf, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, terj. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), jilid 5, hlm. 230–233.

⁷² Ahmad Syafii Maarif, *Islam, Keadilan dan Demokrasi* (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 120–123.

sesama manusia. Islam menekankan pentingnya keadilan substantif, perlindungan hak milik, penyelesaian damai, kejujuran dalam pembuktian, serta niat yang lurus dalam mencari kebenaran. Oleh karena itu, studi terhadap putusan peradilan modern harus dilengkapi dengan pendekatan Islam agar menghasilkan analisis yang lebih utuh, tidak hanya dari aspek yuridis, tetapi juga dari sisi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan yang hakiki.

Perspektif Islam, tanggung jawab (*al-mas'uliyah*) adalah kewajiban moral, spiritual, dan sosial yang harus dipikul oleh setiap individu terhadap Allah, dirinya sendiri, dan sesama manusia. Tanggung jawab dalam Islam bersifat menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan, dan akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Dalam Surah Al-Isra' : 36 yang berbunyi:

مَسْئُولًا عَنْهُ كَانَ أُولَئِكَ كُلُّهُ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ َّ عِلْمَ بِهِ لَيْسَ مَا تَقْفُ وَلَا

Artinya : *Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya."*

Ayat ini mengandung pesan kuat terkait tanggung jawab dalam bertindak dan berbicara berdasarkan ilmu dan bukti. Dalam konteks sengketa tanah. Dalam menyelesaikan sengketa tanah, prinsip kehati-hatian dan pembuktian menjadi dasar yang sangat penting menurut Islam. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 36, yang melarang mengikuti atau mengklaim sesuatu tanpa dasar pengetahuan yang sah. Oleh karena itu, proses hukum terhadap tanah harus didasarkan pada bukti nyata, bukan asumsi atau keinginan sepihak."

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Terhadap Kesalahan Pengetikan Secara Substantif Dalam Pembuatan Akta Notariil

Notaris dikatakan sebagai pejabat umum karena memiliki tugas menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat yang lebih khususnya membuat akta yang bersifat autentik. Dalam membuat akta patij ataupun relaas akta, notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya itu memiliki pembuktian yang sempurna atau dengan kata lain tidak perlu adanya pembuktian lain karena aktanya sudah bersifat autentik hal itu sesuai dengan pasal 1868 KUHPdata. Notaris harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan baik itu untuk notarisnya dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat akta yang berlaku di Indonesia. Hal ini agar pada saat membuat akta, aktanya tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau sempurna. Namun dalam praktiknya tentu tidak semua berjalan sesuai dengan keinginan karena bisa saja saat notaris membuat akta, ada kelalaian yang dilakukan. Akta yang dibuat notaris sering disebut akta notarial, yang dijadikan sebagai alat bukti tertulis dan dikatakan sempurna jika sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam artian, akta yang dibuatnya tersebut tidak melenceng dari aturan⁷³

Hal yang membuat akta notaris itu tidak sempurna jika ada kesalahan yang sengaja atau tidak pada komparisi, tidak diperbaiki atau sudah diperbaiki tetapi masih ada kesalahan. Maka bisa dikatakan pembuatan akta itu tidak sesuai UUJNP. Jadi akta itu bisa dikatakan pembuktiannya tidak sempurna lagi dan tidak bersifat autentik dan pada akhirnya akta tersebut dikatakan akta dibawah tangan. Bila dilihat berdasarkan nilai kekuatan suatu akta notariil dapat dikatakan sempurna bila kesalahan yang terdapat

⁷³ Muchammad Ali Marsuki, (2018), Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Yang Sudah Keluar Salinan Akta, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 4, Hal. 10

dalam akta tersebut sudah diperbaiki dengan sesuai keinginan para pihak dan UUJN. Bisa sangat dipastikannya kekuatannya sempurna. Karena dikatakan sebagai alat bukti yang sangat kuat dan tidak perlunya pembuktian lagi⁷⁴.

Kelalaian itu tepat terjadi jika terdapat unsur-unsur seperti kesalahan ketik pada akta notaris tersebut masih bisa diperbaiki dengan membuat salinan akta itu yang baru yang mana pada akta yang baru itu masih mempunyai kesamaan dengan akta sebelumnya itu berarti akta yang dibuat baru itu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau memiliki kekuatan sesuai dengan aslinya, kedua bila membuat akta mengenai berita acara rapat tetapi malah membuat surat pernyataan rapat itu adalah kesalahan pada bentuk akta, ketiga kelalaian tentang keterangan dari pihak-pihak penghadap ke notaris yang mana waktu membuat akta dikatakan benar dan di kemudian hari tidak benar⁷⁵. Kelalaian disini jika membuat suatu akta autentik meliputi aktanya tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, aktanya tersebut dapat dikatakan batal demi hukum bilamana syarat objektif tidak terpenuhi, bilamana akta itu tidak memenuhi syarat subjektif maka aktanya dapat dibatalkannya akta tersebut bila adanya permintaan dari para pihak yang berkepentingan⁷⁶.

Akta notariil sebagai akta otentik memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat⁷⁷. Notaris, dalam hal ini, merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik yang memiliki

⁷⁴ Kitria Ine Damayanti, (2016), pengaruh kesalahan Penulisan Komparasi Terhadap Suatu Akta Autentik Notaris Ditinjau Dari Hukum Pembuktian, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Hal. 13

⁷⁵ Mudofir Hadi, 1991, *Varia Peradilan Tahun VI nomor 72, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, Hal. 142-143

⁷⁶ Ryno Bagas Prahardika, Endang Sri Kawuryan, (2018), Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaian Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol 1, Nomor 1, Hal. 9

⁷⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm. 24.

kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, setiap unsur dalam akta notariil baik yang berkaitan dengan identitas para pihak, objek perjanjian, waktu, tempat, maupun isi perikatan harus ditulis dengan benar dan akurat. Kesalahan pengetikan, khususnya yang bersifat substantif, dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius, mulai dari hilangnya kekuatan pembuktian hingga gugatan perdata dan pidana terhadap notaris.

Akta notariil, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR⁷⁸. Karena kekuatan pembuktian tersebut bersifat prima facie (prima facie evidence), maka setiap hal yang tertuang dalam akta notariil dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Oleh sebab itu, akta yang dibuat notaris tidak boleh mengandung kesalahan, terlebih kesalahan yang bersifat substantif, karena kesalahan semacam ini menyangkut substansi dari perjanjian atau pernyataan kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta. Kesalahan substantif dapat berupa kekeliruan dalam mencantumkan identitas para pihak, nilai objek perjanjian, bentuk hubungan hukum, hak dan kewajiban para pihak, maupun ketentuan pokok lainnya yang membentuk inti dari perbuatan hukum yang diaktakan. Berbeda dengan kesalahan teknis atau administratif yang dapat diperbaiki melalui berita acara atau nota koreksi, kesalahan substantif dapat berakibat batalnya akta secara hukum, karena dianggap tidak mencerminkan itikad dan kesepakatan hukum para pihak. Dalam konteks tanggung jawab, notaris sebagai pejabat umum yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), diwajibkan untuk bekerja secara profesional, jujur, seksama, tidak berpihak, dan bertanggung jawab terhadap isi

⁷⁸ Sinaga, R. I. (2022). Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(5).

akta yang dibuatnya, sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN. Apabila notaris melakukan kelalaian yang mengakibatkan akta mengandung kesalahan substantif, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dikenai sanksi administratif atau etik oleh Majelis Pengawas atau Majelis Kehormatan Notaris, dan dalam kondisi tertentu bahkan dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP jika terbukti melakukan pemalsuan atau rekayasa isi akta.

Kesalahan pengetikan secara substantif dalam akta notariil merupakan permasalahan yang tidak bisa dipandang remeh dalam praktik kenotariatan⁷⁹. Meskipun secara kasat mata dapat terlihat sebagai kesalahan administratif atau teknis, namun dalam konteks hukum, kesalahan tersebut dapat berdampak serius terhadap keabsahan, kekuatan pembuktian, serta akibat hukum dari akta yang dibuat. Akta notariil merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh karena itu, setiap kata, nama, angka, atau frasa yang tercantum dalam akta harus benar-benar akurat dan sesuai dengan kehendak para pihak. Ketidaktepatan dalam pengetikan, apabila menyangkut unsur yang substansial seperti identitas para pihak, objek perjanjian, atau isi perikatan, dapat menimbulkan keraguan hukum, bahkan dapat menyebabkan akta tersebut dinyatakan cacat hukum atau batal demi hukum.

Kesalahan pengetikan secara substantif adalah kekeliruan dalam penulisan yang menyentuh inti atau substansi dari isi akta. Contohnya termasuk salah menuliskan nama atau identitas pihak, salah mencantumkan objek yang diperjanjikan (seperti alamat atau luas tanah), atau salah menyebutkan nominal uang dalam transaksi. Kekeliruan

⁷⁹ Ahmad Syarifuddin, *Praktik Kenotariatan: Teori dan Implementasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 112–114.

semacam ini tidak dapat dianggap sebagai kesalahan teknis biasa, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman, multitafsir, atau bahkan manipulasi fakta hukum. Misalnya, salah tulis satu digit angka harga dalam akta jual beli dapat berdampak pada kerugian finansial yang besar, dan jika tidak segera diperbaiki, bisa menjadi alat bukti yang menyesatkan di pengadilan. Implikasi hukum dari kesalahan semacam ini tidak hanya terbatas pada para pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga menyentuh tanggung jawab profesional dan hukum dari notaris sebagai pembuat akta.

Secara yuridis, kesalahan pengetikan substantif tidak hanya merusak kualitas dokumen sebagai alat bukti, tetapi juga dapat mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap akta otentik. Kesalahan semacam ini dapat diklasifikasikan sebagai kelalaian profesi (professional negligence) dari pihak notaris. Hal ini karena notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa seluruh isi akta telah sesuai dengan data yang diberikan, fakta yang sebenarnya, serta kehendak bebas dari para pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Kelalaian terhadap asas kehati-hatian ini dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata, administratif, dan bahkan pidana, tergantung pada akibat yang ditimbulkan.

Kesalahan pengetikan yang substansial dapat menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan pembatalan akta atau ganti rugi. Jika misalnya dalam suatu akta jual beli tanah terjadi kesalahan dalam mencantumkan luas tanah atau letak geografis yang tidak sesuai dengan sertifikat hak milik, maka dapat terjadi sengketa kepemilikan atau cacat peralihan hak. Dalam konteks tanggung jawab perdata, kesalahan substantif akibat kelalaian notaris dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365

KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Jika kesalahan pengetikan menyebabkan kerugian, seperti batalnya suatu transaksi atau munculnya konflik kepemilikan, maka notaris dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, tanggung jawab perdata juga dapat muncul dalam bentuk wanprestasi (cidera janji), jika notaris dianggap tidak memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris (UUJN) yang mengharuskan notaris bertindak saksama, jujur, dan tidak berpihak.

Relevansi dari isu ini dapat dilihat secara nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/Pdt/2020 yang menjadi studi penting dalam konteks tanggung jawab hukum notaris atas kesalahan substantif dalam akta yang dibuatnya. Dalam perkara tersebut, salah satu pihak menggugat akta notariil yang dibuat oleh notaris karena memuat isi yang tidak sesuai dengan kehendak dan kesepakatan yang sebenarnya. Kesalahan substantif dalam akta tersebut menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian hukum dan materiil, dan setelah melalui proses hukum di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, Mahkamah Agung akhirnya menolak kasasi yang diajukan oleh pihak tergugat, serta memperkuat putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa akta tersebut cacat hukum dan batal demi hukum. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kesalahan yang bersifat substantif bukan merupakan kesalahan biasa yang dapat dikoreksi secara administratif, melainkan merupakan bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian dan profesionalisme yang wajib dijunjung tinggi oleh seorang notaris dalam menjalankan tugas kenotariatannya. Notaris dalam hal ini dianggap telah lalai dan tidak menjalankan prinsip seksama dan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam UUJN. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan kepastian hukum bahwa akta yang mengandung kesalahan substantif tidak memiliki kekuatan pembuktian

sebagaimana akta otentik pada umumnya, dan dapat dinyatakan batal demi hukum apabila tidak sesuai dengan fakta dan kehendak para pihak. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa setiap pihak yang dirugikan akibat kelalaian notaris dalam membuat akta, memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum demi perlindungan kepentingannya, baik melalui gugatan perdata maupun pelaporan administratif kepada otoritas pembina profesi notaris. Sudut pandang doktrinal dan normatif, kesalahan substantif dalam akta notariil secara prinsip merusak asas kepercayaan (*vertrouwen beginsel*) yang menjadi dasar dalam hubungan hukum antara masyarakat dan pejabat publik, dalam hal ini notaris.

Masyarakat berhak mengandalkan bahwa setiap akta yang dibuat oleh notaris mencerminkan kebenaran materiil dari apa yang dinyatakan oleh para pihak, dan merupakan representasi yang objektif atas kehendak hukum yang timbul dari para penghadap. Apabila akta justru mengandung kekeliruan dalam bagian substansialnya, maka tidak hanya keabsahan akta tersebut yang diragukan, tetapi juga integritas dan kredibilitas lembaga kenotariatan secara keseluruhan menjadi terancam. Oleh karena itu, notaris memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi menyeluruh atas identitas, data, dan substansi yang akan dituangkan ke dalam akta. Apalagi, berdasarkan Pasal 84 UUJN, notaris tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya meskipun akta tersebut telah ditandatangani dan diberikan kepada para pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris bersifat berkelanjutan dan tidak serta merta berakhir setelah akta disahkan. Maka, dalam praktik kenotariatan, kehati-hatian dan profesionalisme harus menjadi prinsip utama yang mendasari setiap tindakan notaris, dan kesalahan substantif harus dihindari dengan cara menerapkan prosedur kerja yang ketat, verifikasi berlapis, serta dokumentasi pendukung yang memadai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi yuridis dari kesalahan pengetikan substantif dalam akta notariil tidak hanya berdampak pada batalnya akta secara hukum

dan tanggung jawab keperdataan notaris, tetapi juga membuka ruang untuk pertanggungjawaban etik dan bahkan pidana. Studi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1069 K/Pdt/2020 memberikan pelajaran penting bahwa tanggung jawab hukum notaris tidak dapat diabaikan dalam konteks kesalahan substansial, dan menjadi pengingat akan pentingnya menjaga integritas profesi kenotariatan di tengah kebutuhan masyarakat akan kepastian dan perlindungan hukum yang adil dan seimbang.

Secara administratif, notaris yang terbukti melakukan kelalaian serius dalam menjalankan tugasnya, termasuk karena kesalahan pengetikan yang berdampak substantif, dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris, mulai dari peringatan hingga pemberhentian sementara atau tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 hingga Pasal 88 UUNJ. Selain itu, jika kesalahan pengetikan mengandung unsur kesengajaan atau rekayasa, maka notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana, terutama jika terbukti bahwa akta tersebut digunakan untuk maksud-maksud penipuan, pemalsuan, atau kejahatan terhadap dokumen negara. Dalam hal ini, Pasal 263 dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikenakan, yang mengatur tentang pemalsuan surat dan pemalsuan akta otentik. Jika kesalahan tersebut terjadi secara berulang atau mengandung unsur kelalaian berat, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban administratif oleh Majelis Pengawas setelah dilakukan pemeriksaan dan sidang kode etik. Ini mencerminkan bahwa kesalahan substansial dalam pengetikan bukan hanya masalah teknis, melainkan juga menyangkut integritas dan profesionalisme notaris dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, dalam perspektif pidana, kesalahan pengetikan dalam akta dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau itikad buruk. Contohnya, jika kesalahan pengetikan dimaksudkan untuk mengubah keterangan penting dalam akta secara diam-diam, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP, atau pemalsuan akta otentik dalam Pasal 264 KUHP, yang ancaman hukumannya bisa

mencapai delapan tahun penjara. Selain itu, apabila akta yang telah salah tulis tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka dapat ditambah dengan unsur penipuan (fraud) yang memperkuat tuntutan pidana. Oleh karena itu, notaris harus sangat berhati-hati dalam setiap redaksi akta yang dibuat karena tanggung jawabnya tidak hanya kepada para pihak, tetapi juga kepada hukum dan negara.

Kesalahan pengetikan yang substantif dalam akta notariil juga dapat menimbulkan permasalahan dalam proses pembuktian di pengadilan. Akta notariil yang semestinya menjadi alat bukti yang kuat dapat kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya apabila terdapat kekeliruan yang meragukan keabsahan atau kejelasan isi akta tersebut. Hakim dapat menyatakan bahwa akta tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum yang pasti, dan akibatnya para pihak harus membuktikan kembali isi hubungan hukum mereka dengan alat bukti lain. Hal ini tentu merugikan para pihak yang menggantungkan hak hukumnya pada akta yang mereka anggap sah dan benar. Berdasarkan hukum acara perdata, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap isi dan apa yang secara formal tertuang dalam akta tersebut, namun jika ada kesalahan pengetikan yang meragukan keabsahan keterangan dalam akta, hakim dapat menilai bahwa akta tersebut tidak mencerminkan kehendak sejati para pihak. Dalam praktik peradilan, kesalahan ini bisa menyebabkan hakim mengabaikan akta sebagai alat bukti, dan para pihak harus menggunakan alat bukti lain (seperti saksi, surat tambahan, atau pengakuan) untuk membuktikan hubungan hukum yang mereka maksudkan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, akta tersebut dapat dimintakan pembatalan (*vernietiging*) atau perbaikan melalui putusan pengadilan (*rectificatie via rechter*) jika tidak dimungkinkan untuk diperbaiki melalui berita acara perbaikan biasa⁸⁰.

⁸⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 25

Perlu dibedakan antara kesalahan pengetikan yang bersifat substantif dan yang bersifat non substantif atau administratif. Kesalahan non substantif seperti kesalahan ejaan biasa yang tidak menimbulkan multitafsir atau perubahan makna hukum biasanya dapat diperbaiki melalui berita acara perbaikan, penjelasan lisan, atau tambahan keterangan oleh notaris, tanpa mengubah status hukum akta. Tetapi untuk kesalahan substantif, perbaikannya tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan para pihak dan dibuat dalam bentuk akta pembetulan (*rectificatieakte*) yang ditandatangani ulang oleh para pihak, atau bahkan dimohonkan penetapan dari pengadilan. Ketentuan ini memperlihatkan pentingnya kecermatan redaksional dan telaah ulang sebelum akta ditandatangani, baik oleh notaris maupun oleh para pihak, guna mencegah konsekuensi hukum yang merugikan di kemudian hari. atau bahkan melalui putusan pengadilan untuk menjamin kepastian hukum .

Implikasi yuridis dari kesalahan pengetikan secara substantif dalam pembuatan akta notariil sangat signifikan. Kesalahan tersebut dapat membatalkan fungsi otentisitas akta, melemahkan kekuatan pembuktian, memicu sengketa hukum, menimbulkan kerugian ekonomi, dan berujung pada tanggung jawab hukum bagi notaris baik secara perdata, administratif, maupun pidana. Hal ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan kehati-hatian dalam praktik kenotariatan, serta perlunya pengawasan yang ketat dari institusi pengawas terhadap pelaksanaan tugas notaris untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasanya.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern yang menjamin agar setiap individu mengetahui dan memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan atau perjanjian yang dilakukannya. Dalam ranah ini, pemikiran Gustav Radbruch, seorang filsuf dan ahli hukum asal Jerman, memberikan kontribusi yang mendalam melalui teorinya yang dikenal sebagai “Trias Idealisme Hukum”, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian

hukum (*rechtssicherheit*)⁸¹. Menurut Radbruch, hukum tidak bisa berdiri hanya atas dasar keadilan atau kemanfaatan semata. Justru yang seringkali paling mendesak dalam kehidupan sehari-hari adalah kepastian hukum, karena dari sinilah hukum menjadi dapat diprediksi, diterapkan secara konsisten, dan berfungsi sebagai pengatur dalam masyarakat. Hukum harus mampu memberi kejelasan terhadap hak dan kewajiban hukum, serta menjamin bahwa aturan yang berlaku tidak akan berubah secara sewenang-wenang⁸². Dalam pandangannya, hukum yang tidak memberikan kepastian adalah hukum yang kehilangan maknanya sebagai norma yang mengikat dan mengatur⁸³. Dalam konteks praktik kenotariatan, kepastian hukum merupakan aspek fundamental, karena akta notariil adalah dokumen hukum yang menjadi bukti otentik atas kehendak dan kesepakatan para pihak. Akta notariil diharapkan mencerminkan fakta dan peristiwa hukum secara akurat, tidak hanya dari sisi formalitas, tetapi juga dari isi atau substansinya. Maka dari itu, kesalahan pengetikan secara substantif dalam akta notaris menuliskan hal yang keliru mengenai objek atau identitas pihak, misalnya bukanlah kesalahan teknis biasa, melainkan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar kepastian hukum⁸⁴.

Hal ini secara nyata terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/Pdt/2020, di mana akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh seorang notaris mengandung kesalahan penulisan nomor persil tanah. Kesalahan ini menyebabkan objek hukum dalam akta menjadi tidak jelas, sehingga menimbulkan sengketa hukum antara pihak pembeli dan ahli waris penjual. Akibatnya, akta yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, justru kehilangan nilai formalnya karena tidak mencerminkan fakta hukum yang

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53–54,

⁸² Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1946, hlm. 105–108.

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 6, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 54

⁸⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 135.

sebenarnya. Dari perspektif teori Gustav Radbruch, kejadian semacam ini mencerminkan kegagalan hukum dalam memberikan kepastian. Para pihak tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena dokumen yang seharusnya menjadi jaminan hukum, justru mengandung kekeliruan yang substantif. Kepastian hukum yang menjadi fondasi bagi sistem kenotariatan telah terganggu, yang pada akhirnya merugikan hak-hak hukum para pihak. Lebih jauh, Radbruch mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dikorbankan dengan alasan kelalaian administratif atau kesalahan kecil, terutama ketika kesalahan tersebut berdampak besar terhadap keabsahan hubungan hukum⁸⁵. Dalam hal ini, notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk menjamin bahwa setiap akta yang dibuatnya telah disusun secara cermat, teliti, dan mencerminkan secara utuh kehendak para pihak. Ketika kesalahan pengetikan yang substantif terjadi, dan menyebabkan ketidakpastian terhadap isi akta, maka dapat dikatakan bahwa akta tersebut tidak memenuhi nilai kepastian hukum sebagaimana diajarkan oleh Radbruch.

Konsekuensi yuridis dari kegagalan memberikan kepastian ini tidak hanya berlaku bagi para pihak yang dirugikan, tetapi juga bagi notaris itu sendiri. Ia dapat dikenai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, bahkan pidana, tergantung pada dampak dan motif yang melatarbelakangi kesalahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa teori kepastian hukum tidak hanya bersifat abstrak dan filosofis, tetapi memiliki implikasi nyata dalam pelaksanaan hukum, khususnya dalam hal pembuatan dokumen otentik seperti akta notariil. Dengan demikian, teori kepastian hukum Gustav Radbruch memberikan fondasi filosofis dan normatif yang kuat untuk menganalisis persoalan kesalahan pengetikan secara substantif dalam akta notariil. Tesis ini berangkat dari pemikiran bahwa setiap bentuk dokumen hukum harus mengandung kepastian, baik dari sisi formal maupun isi. Apabila terjadi penyimpangan yang menimbulkan

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 100.

ketidakpastian hukum, maka sistem hukum harus mampu memberikan sanksi dan mekanisme koreksi, demi menjaga integritas hukum sebagai sistem yang adil, teratur, dan dapat dipercaya.

Teori hukum klasik, Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkei*t), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan atau tujuan hukum (*zweckmäßigkeit*)⁸⁶. Menurut Radbruch, hukum yang ideal harus mampu merefleksikan dan menyeimbangkan ketiga nilai tersebut. Namun, ia juga menyadari bahwa dalam praktiknya, ketiganya tidak selalu dapat diwujudkan secara bersamaan. Oleh karena itu, terkadang salah satu nilai harus diutamakan, tergantung pada konteks sosial dan hukum yang dihadapi.

Di antara ketiga nilai tersebut, kepastian hukum seringkali mendapat prioritas dalam sistem hukum positif, karena tanpa kepastian hukum, pelaksanaan hukum menjadi kabur, tidak konsisten, dan tidak dapat diandalkan. Radbruch mendefinisikan kepastian hukum sebagai suatu kondisi di mana hukum ditegakkan secara konsisten, logis, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum dan merasa aman dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa norma-norma hukum berlaku secara tetap dan tidak berubah-ubah, serta dapat diberlakukan secara adil dan objektif kepada semua orang.

Prinsip kepastian hukum memainkan peranan yang sangat krusial didalam praktek kenotariatannya. Akta notariil merupakan alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian tertinggi dalam peristiwa hukum perdata. Akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang. Akta notariil bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang secara langsung berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Karena itu, akta notariil harus

⁸⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 28.

dibuat dengan benar, jelas, dan tidak mengandung kesalahan, terutama dalam aspek substansi.

Namun demikian, dalam praktiknya sering kali terjadi kesalahan pengetikan secara substantif dalam pembuatan akta notariil. Kesalahan substantif ini bukan sebatas kesalahan teknis atau tipografi, melainkan mencakup kesalahan yang berkaitan langsung dengan isi pokok dari akta, seperti kesalahan penulisan identitas para pihak, luas atau letak objek tanah, jumlah uang transaksi, tanggal, atau maksud hukum dari perjanjian. Kesalahan semacam ini dapat menimbulkan implikasi yuridis yang serius, baik terhadap keabsahan akta maupun terhadap hubungan hukum antar pihak yang berkepentingan. Dari sudut pandang teori Gustav Radbruch, kesalahan substantif dalam akta notariil secara langsung merusak nilai kepastian hukum. Sebuah akta yang salah dalam substansi berarti tidak lagi dapat dijadikan landasan hukum yang pasti dan dapat dipercaya. Akibatnya, akta tersebut tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai alat bukti otentik, dan bahkan bisa menjadi sumber konflik hukum baru. Misalnya, kesalahan dalam menyebutkan identitas pemilik objek tanah dapat mengakibatkan terjadinya sengketa kepemilikan yang berkepanjangan. Dalam hal ini, akta yang semestinya menjadi alat pemutus sengketa, justru menjadi pemicu terjadinya ketidakpastian dan kerugian hukum.

Lebih lanjut, nilai keadilan yang menjadi salah satu komponen teori Radbruch juga ikut terdampak. Ketika terjadi kesalahan substantif dalam akta, dan salah satu pihak mengalami kerugian akibat kesalahan tersebut, maka prinsip keadilan substantif menjadi tercederai. Pihak yang mengalami kerugian tentu tidak akan menerima perlakuan hukum yang adil apabila sistem hukum tidak mampu memberikan perlindungan atau solusi yang tepat. Dalam hal ini, peran notaris sebagai pejabat publik menjadi sangat penting. Notaris tidak hanya bertugas mencatat perjanjian, tetapi juga harus bertanggung jawab secara moral dan hukum atas isi akta yang dibuatnya. Jika

kesalahan terjadi karena kelalaian notaris, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Dari sisi kemanfaatan hukum, kesalahan dalam akta juga berdampak pada tidak tercapainya tujuan hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan hukum secara efisien dan efektif. Alih-alih memberikan kejelasan dan ketertiban, akta yang keliru justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang lebih kompleks. Proses perbaikan atau pembatalan akta memerlukan prosedur hukum yang tidak sederhana, termasuk pembuktian di pengadilan, perbaikan akta melalui berita acara, atau bahkan gugatan pembatalan akta. Semua proses ini tidak hanya menyita waktu dan biaya, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi para pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

Teori Gustav Radbruch memberikan kerangka normatif yang sangat relevan dalam menilai praktik kenotariatan, khususnya dalam hal kesalahan substantif dalam pembuatan akta. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak hanya harus adil dan bermanfaat, tetapi juga harus memberikan kepastian kepada semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, profesi notaris dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan kehati-hatian yang tinggi, profesionalisme, dan akuntabilitas, guna menjamin bahwa akta yang dibuat tidak hanya sah secara formal, tetapi juga benar dan tepat secara substantif. Oleh karena itu, penting bagi setiap notaris untuk memperhatikan prosedur dan kaidah hukum yang berlaku dalam setiap proses pembuatan akta. Notaris harus teliti dalam memeriksa data, memahami maksud para pihak, dan menyusun isi akta dengan akurasi penuh.

Kesalahan penyetoran substantif dalam akta notariil tidak bisa dipandang sebagai kesalahan administratif biasa, tetapi merupakan isu serius yang menyentuh substansi hukum dan memengaruhi perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat. Dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch, kesalahan semacam itu tidak hanya melanggar prinsip kepastian hukum, tetapi juga dapat mencederai keadilan dan merusak

tujuan hukum yang seharusnya memberikan manfaat bagi semua pihak yang tunduk pada sistem hukum⁸⁷.

Jika di kemudian hari para pihak tersebut mempermasalahkan akta yang dibuat sebelumnya itu maka untuk penyelesaiannya harus berdasarkan terhadap batalnya akta itu menjadi alat bukti yang sempurna. Lalainya seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya dapat direvisi oleh hakim ketika akta itu sudah sampai diajukan pengadilan untuk dijadikan barang bukti. Dengan adanya kelalaian notaris terhadap akta autentik menyebabkan akta itu menjadi terdegradasi dan bisa saja dilakukan pembatalan akta.

Akibat hukum akan timbul ketika seorang notaris itu melakukan kelalaian atau adanya kesalahan pada akta tersebut yang akan mengakibatkan kekuatan pembuktian pada akta itu berubah menjadi akta dibawah tangan atau dapat dibatalkannya akta itu atau akta itu dianggap tidak pernah ada. Sejalannya perlindungan hukum dengan akibat hukum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sadjipto Raharjo dimana disebutkan bahwa adanya perlindungan hukum sangatlah penting untuk tercapainya pengayoman pada hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain. Perlindungan hukum ini diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak memiliki keadilan sosial. Berdasarkan penjelasan diatas, bentuk akibat hukum dari adanya kelalaian yang telah dilakukan notaris adalah Aktanya tersebut bisa dibatalkan jika aktanya itu terbukti tidak terdapat unsur subjektif, aktanya dapat dikatakan batal demi hukum bilamana aktanya itu terbukti tidak mengandung syarat objektif, akta notaris tersebut terdegradasi jadi akta yang bersifat dibawah tangan yang sama sekali tidak mempunyai suatu kekuatan dalam hal pembuktian yang sempurna.

⁸⁷ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 92.

B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Bagi Notaris Yang Melakukan Kesalahan Pengetikan Secara Substantif Dalam Pembuatan Akta Notariil

Profesi notaris merupakan bagian penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia karena memegang wewenang negara untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, kesalahan yang dilakukan oleh notaris, khususnya kesalahan pengetikan yang bersifat substantif dalam pembuatan akta notariil, dapat menimbulkan kerugian yang nyata bagi para pihak. Kesalahan ini tidak hanya berdampak administratif, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang luas, baik secara perdata, administratif/etik, maupun pidana. Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1069 K/Pdt/2020 memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab hukum notaris ditegakkan ketika terjadi kesalahan substantif dalam akta yang dibuatnya. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik memegang peranan sentral dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum perdata masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, notaris diharuskan tunduk pada prinsip profesionalisme, kehati-hatian (*prudential principle*), dan ketelitian tinggi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mengatur bahwa notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Apabila terjadi kesalahan dalam isi akta, khususnya kesalahan yang bersifat substantif, maka konsekuensinya tidak hanya sebatas pada kerugian administratif atau teknis, tetapi menyangkut validitas dan kekuatan hukum dari akta tersebut. Kesalahan substantif adalah kesalahan yang secara langsung memengaruhi substansi dari isi akta, seperti kesalahan dalam pencantuman nama, identitas hukum, nilai transaksi, objek hukum, hingga klausul-klausul yang bersifat esensial dalam kontrak atau pernyataan para pihak.

Kesalahan tersebut dapat membuat akta tidak lagi mencerminkan kehendak sebenarnya dari para pihak, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian hukum, batalnya akta, atau bahkan menimbulkan sengketa hukum antara para pihak.

Bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada notaris yang melakukan kesalahan substantif dalam pembuatan akta notariil meliputi tanggung jawab perdata, administratif dan etik, serta dalam kasus tertentu dapat pula dikenakan tanggung jawab pidana. Pertama, dari aspek tanggung jawab perdata, notaris dapat digugat oleh pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, kesalahan substantif yang dilakukan notaris dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian (*negligence*) yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain. Gugatan perdata terhadap notaris dapat berujung pada tuntutan ganti rugi, pembatalan akta, atau pemulihan keadaan sebagaimana semula (*restitutio in integrum*)⁸⁸. Tanggung jawab perdata notaris muncul ketika kesalahan substantif dalam akta menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang tercantum dalam akta tersebut. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.

Notaris yang lalai atau tidak cermat dalam mencantumkan isi akta yang sesuai dengan kehendak para pihak dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dalam praktiknya, gugatan ini dapat berupa permintaan pembatalan akta, ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil, serta pemulihan hak hukum pihak yang dirugikan. Selain tanggung jawab perdata, notaris juga memikul tanggung jawab administratif dan etik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan Pasal 16 UUJN, notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

⁸⁸ Mahandry, P. M. M., Judge, Z., Subiyanto, A. E., Widarto, J., & Elawati, T. (2025). Implikasi Hukum Akibat Kelalaian dalam Pembuatan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Tanpa Dihadiri Notaris (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor: 05/PTS/MPWN/Prov. Jawa Barat/II/2025). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(2), hlm. 157-169.

Jika melanggar kewajiban tersebut, notaris dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas atau Majelis Kehormatan Notaris, mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap. Tanggung jawab ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme notaris dalam menjalankan tugas kenotariatan yang menyangkut kepentingan hukum masyarakat luas. dari aspek tanggung jawab administratif dan etik, UUJN memberikan wewenang kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik dan norma administratif oleh notaris. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatannya.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa notaris tidak hanya bertanggung jawab kepada para pihak dalam akta, tetapi juga terhadap sistem hukum dan publik secara luas, mengingat profesi ini sarat dengan unsur kepercayaan publik (public trust). Ketiga, dalam situasi tertentu, notaris dapat pula dikenakan tanggung jawab pidana, khususnya apabila kesalahan substantif tersebut dilakukan dengan itikad buruk atau disengaja, dan berdampak pada terbitnya akta yang memuat keterangan palsu. Dalam hal ini, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan Pasal 264 KUHP tentang akta otentik yang dipalsukan dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan. Meski demikian, tidak semua kesalahan substantif otomatis menjadi delik pidana. Diperlukan pembuktian mengenai adanya niat jahat (*mens rea*) dan unsur kesengajaan dalam tindakan notaris tersebut. Dalam kondisi tertentu, kesalahan substantif dalam akta yang dilakukan dengan itikad buruk atau unsur kesengajaan dapat dikenai sanksi pidana. Misalnya, apabila notaris dengan sengaja memasukkan keterangan palsu dalam akta, maka dapat dijerat dengan Pasal 263 dan 264 KUHP tentang pemalsuan surat dan pemalsuan akta otentik. Namun, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur *mens rea* dan *actus reus* agar dapat dikategorikan

sebagai tindak pidana. Hal ini menegaskan bahwa tidak semua kesalahan substantif bersifat pidana, melainkan tergantung pada konteks dan niat di balik kesalahan tersebut.

Relevansi dari bentuk-bentuk tanggung jawab tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/Pdt/2020, yang menjadi objek kajian penting dalam konteks kesalahan substantif dalam akta notariil. Dalam perkara ini, terdapat kesalahan pengetikan substantif oleh notaris yang menyebabkan isi akta tidak sesuai dengan kehendak para pihak. Akibatnya, salah satu pihak mengalami kerugian dan mengajukan gugatan pembatalan akta ke pengadilan. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut menolak kasasi yang diajukan oleh notaris dan pihak tergugat lainnya, dan menguatkan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan akta tersebut batal demi hukum. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa notaris memiliki tanggung jawab penuh atas isi akta yang dibuat, dan kesalahan dalam pencantuman isi yang bersifat substantif mencerminkan adanya kelalaian serius dalam menjalankan tugas. MA juga menyoroti bahwa profesi notaris mengandung unsur tanggung jawab publik, sehingga kesalahan yang merugikan pihak lain tidak dapat dimaafkan sebagai kesalahan administrasi semata. Lebih jauh, putusan ini memberikan penegasan bahwa notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat formal, tetapi juga sebagai penjaga keabsahan dan kebenaran hukum dari pernyataan para pihak yang tertuang dalam akta. Oleh karena itu, kesalahan substantif merupakan pelanggaran serius terhadap asas akuntabilitas dan kehati-hatian yang melekat pada profesi notaris.

Sudut pandang normatif, UUJN secara eksplisit menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya (Pasal 84 UUJN), dan tidak dapat mengalihkan kesalahan kepada pihak lain, termasuk staf atau asisten di kantor notaris. Hal ini memperkuat posisi bahwa setiap akta yang ditandatangani dan disahkan oleh notaris adalah cerminan dari kehendak dan tanggung jawab pribadinya sebagai pejabat umum. Lebih lanjut, secara doktrinal, pertanggungjawaban notaris juga terkait erat

dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan prinsip kehendak bebas (*consensualism*) dalam hukum perjanjian⁸⁹. Akta notariil, sebagai bukti otentik dari suatu perjanjian atau perbuatan hukum, harus mencerminkan kehendak para pihak secara murni dan utuh. Apabila terdapat kesalahan substantif, maka prinsip kehendak tersebut menjadi cacat, dan perjanjian yang lahir dari akta tersebut dapat dinyatakan tidak sah secara hukum. Doktrin ini juga menekankan pentingnya verifikasi dan pembacaan ulang isi akta oleh notaris di hadapan para pihak sebelum ditandatangani, sebagai bentuk kontrol kualitas dan bentuk tanggung jawab preventif terhadap potensi kesalahan⁹⁰.

Lebih jauh lagi, dari perspektif perlindungan hukum terhadap masyarakat, tanggung jawab hukum notaris atas kesalahan substantif adalah manifestasi dari keberadaan prinsip keadilan prosedural (*procedural fairness*) dalam praktik kenotariatan. Masyarakat sebagai pengguna jasa notaris harus dilindungi dari praktik kelalaian atau penyimpangan yang dapat merugikan hak-hak hukumnya. Dalam hal ini, adanya mekanisme pertanggungjawaban dalam berbagai bentuk sebagaimana disebutkan sebelumnya berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga akuntabilitas profesi notaris serta menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi setiap notaris untuk membangun sistem kerja yang baik, melakukan pelatihan staf yang memadai, menerapkan manajemen risiko dalam pembuatan akta, dan senantiasa menjaga integritas profesinya. Dalam konteks pembinaan dan pengawasan, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, Majelis Kehormatan Notaris, serta organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga harus memperkuat sistem evaluasi dan pengawasan terhadap praktik kenotariatan secara lebih ketat dan efektif.

⁸⁹ Maria SW Sumardjono, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: FH UGM, 2001), hlm. 73

⁹⁰ Ibid, hlm. 75

Dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab hukum bagi notaris yang melakukan kesalahan substantif dalam pembuatan akta notariil bersifat multidimensi, mencakup aspek perdata, administratif/etik, dan dalam situasi tertentu pidana. Putusan MA RI Nomor 1069 K/Pdt/2020 menjadi contoh konkret bagaimana tanggung jawab tersebut dapat diterapkan secara tegas dalam praktik peradilan. Notaris harus menyadari bahwa profesi yang dijalankannya bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari sistem hukum yang menyangkut hak dan kepentingan hukum masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas kenotariatan harus dilandasi dengan integritas, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab hukum yang tinggi demi terciptanya sistem hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi semua pihak.

Putusan MA RI Nomor 1069 K/Pdt/2020 merupakan contoh konkret penerapan tanggung jawab hukum terhadap notaris yang melakukan kesalahan substantif. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan bahwa akta notariil yang dibuat oleh notaris tidak mencerminkan kehendak para pihak karena adanya kesalahan dalam isi. Akibatnya, akta tersebut dibatalkan dan notaris dinyatakan lalai dalam menjalankan tugasnya. Putusan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum notaris bukan hanya bersifat formalitas administratif, tetapi berimplikasi yuridis nyata terhadap validitas akta dan perlindungan hukum para pihak.

Secara normatif, Pasal 84 UUJN menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab secara pribadi atas setiap akta yang dibuatnya, bahkan jika akta tersebut telah diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Doktrin hukum juga menekankan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap isi akta mencerminkan kehendak dan kebenaran hukum para pihak. Kesalahan substantif merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan asas kehendak bebas dalam hukum perjanjian. Oleh karena itu, akta yang mengandung kekeliruan substantif dapat kehilangan sifat otentiknya dan berpotensi dianggap sebagai akta di bawah tangan.

Masyarakat yang menggunakan jasa notaris memiliki hak atas perlindungan hukum, termasuk jaminan bahwa akta yang dibuat adalah sah dan benar secara hukum. Kesalahan substantif dari notaris merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *procedural fairness*⁹¹. Maka dari itu, penting untuk memperkuat sistem pengawasan internal di kantor notaris, meningkatkan pelatihan, serta memastikan adanya jalur pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh masyarakat. Kesalahan pengetikan substantif dalam pembuatan akta notariil bukan sekadar kekeliruan administratif, melainkan dapat menjadi pelanggaran hukum yang berdampak luas. Notaris yang terbukti lalai dalam tugasnya dapat dikenai tanggung jawab perdata, administratif/etik, bahkan pidana. Putusan MA RI No. 1069 K/Pdt/2020 menjadi landasan penting bahwa profesionalisme dan kehati-hatian notaris bukan hanya kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi riil. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk senantiasa menerapkan prinsip akuntabilitas dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap proses pembuatan akta.

Tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral. Tanpa adanya integritas dan moral yang baik, tidak mungkin diharapkan dari seorang Notaris adanya tanggung jawab dan etika profesi yang tinggi. Oleh karena itu tanggung jawab dan etika profesi pada gilirannya harus dilandasi oleh integritas dan moral yang baik, sebagaimana keterampilan teoritis dan teknis dibidang profesi Notaris harus didukung oleh tanggung jawab dan etika profesi. Sehingga seorang Notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Walaupun Notaris tersebut telah berhenti dengan hormat dari jabatannya, seorang Notaris tetap harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya hingga ia meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena mengenai batas waktu pertanggung jawaban tidak dijelaskan secara rinci dalam ketentuan peraturan perundang-

⁹¹ Peter Cane, *Administrative Law* (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 75–80

undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris. Sehingga dalam praktek pelaksanaannya pertanggung jawaban Notaris terhadap akat autentik yang dibuatnya tidak hanya sampai kepada batas ia memasuki masa pensiun tetapi sampai ia meninggal dunia. Namun terkait pertanggungjawaban Notaris yang berhenti dengan hormat tidak dijelaskan secara jelas sampai kapan Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya namun bukan berarti setiap kerugian yang dialami oleh para pihak seluruhnya menjadi tanggung jawab Notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas mengenai tanggung jawab Notaris sehingga tidak semua kerugian dibebankan pada Notaris. Mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung jawab Notaris dapat dilihat pada Pasal 65 UUJN bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris⁹². Ketentuan pada Pasal 65 UUJN menimbulkan kekaburan norma terkait batas waktu tanggung jawab Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan walaupun seorang Notaris sudah berhenti dengan hormat menurut ketentuan tersebut masih harus bertanggung jawab sampai hembusan nafas terakhir. Ketentuan mengenai Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 sudah jelas terkait batas waktu pertanggungjawaban Notaris karena pertanggungjawaban Notaris ialah sampai Notaris tersebut meninggal. Walaupun di Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 tidak menunjukkan batas waktu pertanggungjawaban,

⁹² Pitlo, dalam buku M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1986), hlm 51

Notaris harus tetap bertanggung jawab sampai meninggal terhadap akta yang pernah dibuatnya. Ketentuan Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 terkait batasan waktu pertanggungjawaban masih belum jelas. Sebab dalam Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 tidak dijelaskan secara tegas, sehingga sampai saat ini Notaris memberikan penafsiran bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat walaupun telah berhenti menjabat harus bertanggung jawab seumur hidup.

Notaris melakukan kesalahan secara pribadi dalam pembuatan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi para pihak atas pembuatan akta tersebut maka Notaris dapat digugat ke pengadilan untuk membayar biaya ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tersebut. Penuntutan biaya ganti rugi berikut bunga dapat diajukan oleh para penghadap yang merasa dirugikan tersebut ke pengadilan dengan menggunakan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang tersebut karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” oleh karena itu dalam pembuatan suatu akta autentik notaris harus berpedoman terhadap UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 sehingga akta tersebut benar-benar sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik yang diperlukan keadaan notaris sehingga tidak ada celah hukum bagi para penghadap untuk menuntut biaya ganti rugi berikut bunga terhadap Notaris akibat kesalahan pembuatan akta tersebut⁹³. Disamping itu kesalahan pembuatan akta oleh Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014

⁹³ Arvan Mulyatno, *Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), hlm.11

mengakibatkan akta tersebut hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan⁹⁴. Dalam hal kepentingan penyidikan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berwenang sesuai ketentuan Pasal 66 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 yaitu mengambil foto copy minuta akta dan / atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pengambilan foto copy minuta akta atau surat-surat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 66 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dibuat berita acara penyerahan. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan tersebut. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud (30 hari) tidak memberi jawaban maka MKN dianggap menerima persetujuan tersebut. Ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 tersebut berlaku untuk Notaris yang masih aktif maupun yang sudah memasuki masa wreda (pensiun) atau telah berakhir masa jabatan sebagai Notaris. Terhadap gugatan biaya ganti rugi berikut bunga terhadap kesalahan dari pembuatan akta yang telah dilakukan oleh Notaris tersebut, Notaris yang telah memasuki masa wreda (pensiun) atau telah berakhir masa jabatannya tetap bertanggung jawab dan dapat digugat oleh para pihak yang dirugikan tersebut. Hal ini disebabkan karena UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 tidak menegaskan secara eksplisif tentang batas waktu dari pertanggung jawaban

Notaris atas akta yang telah dibuatnya⁹⁵. Sehingga meskipun seorang notaris sudah berakhir masa jabatannya maka ia tetap dapat digugat ke pengadilan dengan gugatan biaya ganti rugi berikut bunga oleh para pihak yang pernah membuat akta kepadanya atas kerugian yang ditimbulkan oleh Notaris tersebut sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum sebagai akta autentik.

Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan ke pihak Majelis Pengawas Notaris dan Kepolisian. Apabila Notaris mengabaikan tugas jabatannya dan keluhuran dari martabatnya dan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku maka Majelis Pengawas dapat bertindak tegas mengenakan sanksi. Bahkan dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut izin operasionalnya. Kepada Notaris yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan untuk dituntut ke pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Tegas disebutkan didalam Undang-undang Jabatan Notaris mengenai sanksi- sanksi yang dapat diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik maupun UUJN, tidak hanya sekedar sanksi moral semata. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik bisa berupa teguran, peringatan, Pemecatan Sementara dari keanggotaan perkumpulan (INI), Pemecatan dari keanggotaan perkumpulan (INI), ataupun Pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan didalam Undang-undang No. 30 tahun 2004, ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 yakni terdapat dua macam sanksi yaitu sebagaimana tersebut dalam

⁹⁵ Prasmara, C. V. (2024). Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Kesalahan Penulisan Akta Yang Sudah Dibuat (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*). Hlm. 75.

Pasal 84 bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I dan huruf K, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Sanksi ini dapat dikategorikan sebagai Sanksi Perdata. Yang kedua dalam Pasal 85 yang menyatakan bahwa jika Notaris melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63, maka sanksi-sanksi yang dapat dikenai adalah berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak terhormat. Sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 tersebut dapat dikategorikan sebagai Sanksi Administratif⁹⁶.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya dapat dihukum atau dituntut secara pidana saja. Tetapi juga dapat digugat ke pengadilan negeri dengan berdasarkan aktanya. Dalam hal gugatan perdata ini, notaris hanya sebagai pihak yang turut tergugat bukan sebagai pihak tergugat. Namun terhadap akta yang dibuat oleh notaris dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang dirugikan. Pembatalan akta tersebut harus berdasarkan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ganti kerugian materiil yang timbul akibat suatu akta notaris, notaris tidak dapat digugat untuk mengganti kerugian yang timbul ataupun diikutsertakan dengan mewajibkan tanggung renteng terhadap kerugian salah satu pihak.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma, bukan sistem fakta.

⁹⁶ Ibid, Hlm. 77.

Norma hukum adalah perintah yang bersifat “sanksional” artinya, ia menetapkan apa yang “harus” dilakukan dan menentukan sanksi bagi pelanggaran terhadap perintah tersebut⁹⁷.

Kelsen menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum muncul ketika seseorang melanggar norma hukum, dan oleh karena itu wajib menerima sanksi yang telah ditentukan oleh norma tersebut. Contoh: Jika norma menyatakan bahwa "Notaris wajib membuat akta secara benar dan sesuai kehendak para pihak", maka pelanggaran terhadap norma itu (misalnya melalui kesalahan substantif) akan memunculkan tanggung jawab hukum berupa sanksi. Dalam ranah hukum perdata dan kenotariatan, peran seorang notaris memiliki arti yang sangat vital karena menyangkut legalitas dan keabsahan dari dokumen hukum yang dibuatnya. Akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menjadi bukti otentik dalam berbagai transaksi hukum. Oleh karena itu, ketepatan dan ketelitian dalam pembuatan akta merupakan unsur mutlak yang tidak dapat ditawar. Dalam konteks tersebut, muncul permasalahan hukum ketika terjadi kesalahan pengetikan secara substantif dalam akta, yakni kesalahan yang bukan sekadar teknis, melainkan berdampak langsung terhadap substansi atau isi yang menjadi kesepakatan para pihak. Kesalahan semacam ini dapat menimbulkan persoalan hukum yang serius, bahkan bisa sampai pada ranah litigasi, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/Pdt/2020, yang menjadi objek kajian dalam tesis ini.

Mengkaji tanggung jawab notaris dalam kasus semacam itu, diperlukan kerangka teoritis yang mampu menjelaskan hubungan antara tindakan hukum, pelanggaran terhadap norma, dan konsekuensi yuridisnya. Dalam hal ini, teori hukum dari Hans Kelsen, terutama mengenai tanggung jawab hukum dalam

⁹⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terj. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 5–10.

kerangka norma hukum, menjadi sangat relevan untuk dijadikan dasar analisis. Hans Kelsen, dalam *Reine Rechtslehre* atau *Pure Theory of Law*, mengembangkan pandangan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang bersifat otonom dan tidak boleh dicampuradukkan dengan unsur moral, sosiologis, politik, maupun psikologis. Dalam pandangan Kelsen, tanggung jawab hukum tidak berlandaskan pada niat subjektif atau kesalahan moral seseorang, melainkan pada pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Dengan kata lain, seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum jika tindakan atau kelalaiannya bertentangan dengan norma hukum, tanpa melihat apakah kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Inilah yang membedakan pendekatan Kelsen dengan pendekatan moralistik terhadap hukum.

Lebih lanjut, Kelsen memperkenalkan teori hierarki norma hukum atau *Stufenbau des Recht*, yang menggambarkan bahwa sistem hukum tersusun secara berjenjang dari norma dasar (*Grundnorm*) ke norma-norma yang lebih konkret⁹⁸. Dalam konteks hukum Indonesia, norma dasar tersebut dapat diidentifikasi sebagai Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian diturunkan ke norma di bawahnya, seperti Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014), serta peraturan pelaksana lainnya termasuk Kode Etik Notaris dan praktik hukum notariil. Ketika seorang notaris melakukan kesalahan pengetikan yang bersifat substantif dalam pembuatan akta, tindakan tersebut tidak hanya merupakan kelalaian teknis semata, melainkan telah menjadi pelanggaran terhadap norma hukum yang mengatur kewajiban seorang notaris untuk bekerja secara seksama, profesional, dan bertanggung jawab. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris, dinyatakan secara tegas bahwa notaris wajib "bertindak jujur,

⁹⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, terj. Anders Wedberg (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 110–115

seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak dalam pembuatan akta notariil." Ketika terjadi kesalahan pengetikan yang menyebabkan perbedaan antara kehendak para pihak dengan isi akta, maka notaris telah gagal melaksanakan norma hukum tersebut. Sesuai dengan teori Kelsen, pelanggaran terhadap norma ini secara otomatis mengaktifkan norma sanksi yang berada dalam hierarki norma yang sama.

Putusan Mahkamah Agung No. 1069 K/Pdt/2020, salah satu aspek penting yang diperdebatkan adalah bagaimana kesalahan substantif dalam akta notariil dapat menimbulkan kerugian dan sengketa hukum antara para pihak. Kesalahan pengetikan tersebut menjadi sumber konflik karena menciptakan ketidaksesuaian antara kehendak hukum dan bentuk hukum. Berdasarkan logika normatif Kelsen, ketidaksesuaian ini menjadi dasar bagi pemberlakuan norma sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi perdata seperti ganti rugi, sanksi administratif seperti peringatan atau pencabutan izin, hingga sanksi pidana jika terbukti terdapat unsur itikad buruk atau kesengajaan. Dalam sistem pemikiran Kelsen, tanggung jawab hukum bersifat objektif dan melekat pada pelanggaran norma, bukan pada niat subyektif pelakunya. Oleh sebab itu, dalam konteks kesalahan pengetikan substantif, meskipun mungkin tidak ada niat buruk dari notaris, namun jika hasil kerja notaris tersebut melanggar norma hukum dan menimbulkan kerugian, maka tanggung jawab hukum tetap timbul sebagai akibat logis dari sistem normatif tersebut. Pendekatan ini sangat berbeda dengan pendekatan yang berbasis kesalahan atau *fault-based liability*, yang lebih menekankan pada unsur kelalaian atau kesengajaan.

Teori Kelsen juga memberikan penjelasan bahwa hubungan antara norma dan sanksi merupakan inti dari keberlakuan hukum itu sendiri. Norma tanpa sanksi bukanlah norma hukum dalam pengertian yang sebenarnya. Oleh karena itu, jika tindakan notaris melanggar norma, maka sanksi harus dijatuhkan untuk menjaga

kohesi dan konsistensi sistem hukum secara keseluruhan. Hal ini juga memberikan dasar yuridis yang kuat untuk menilai dan mengadili perbuatan notaris dalam konteks hukum positif. Dengan menggunakan teori Kelsen sebagai landasan teoretis dalam kajian ini, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum notaris atas kesalahan pengetikan substantif dalam akta notariil tidak hanya merupakan permasalahan administratif atau etik, tetapi merupakan pelanggaran norma hukum yang dapat mengakibatkan tanggung jawab perdata, administratif, bahkan pidana. Hal ini menjadi sangat relevan dalam pengujian kasus pada putusan Mahkamah Agung No. 1069 K/Pdt/2020, di mana implikasi yuridis dari kesalahan notaris menjadi sorotan utama. Kesimpulannya, teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen memberikan fondasi yang kuat dan objektif dalam menganalisis kewajiban serta tanggung jawab notaris atas kesalahan substantif dalam akta. Pendekatan Kelsen yang normatif dan sistematis mampu menjelaskan bagaimana suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum akan menimbulkan tanggung jawab, bukan karena niat pelakunya, melainkan karena adanya pelanggaran terhadap norma yang berlaku dalam sistem hukum. Dengan demikian, penerapan teori ini dalam studi kasus kesalahan akta notariil menjadi alat analisis yang tajam dan relevan untuk memahami implikasi yuridis secara mendalam dan objektif.

Pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik disebut Notaris. Produk hukum yang dibuat oleh notaris berupa akta notaris. Akta notaris merupakan akta autentik yang syarat pembuatannya, tata cara serta harus dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal ini yaitu notaris, hal tersebut dijelaskan dalam Undang – Undang Jabatan Notaris Pasal 1. Tentunya dalam pembuatan akta tersebut notaris wajib mengetahui isi, tujuan dan cara pembuatannya. Notaris dalam pembuatan aktanya, harus memperhatikan isi, jenis dan cara pembuatannya. Hal ini karena akta notaris terbentuk dari/karena kehendak

para pihak. Berkaitan dengan akta notaris mengenai perjanjian, berbagai kesepakatan para pihak terhadap suatu objek tertentu merupakan isi akta yang bersifat mengikat para pihak itu sendiri⁹⁹.

Sering terjadi dalam prakteknya, akta yang telah dibuat dapat dinyatakan batal demi hukum. Putusan pengadilan yang mengakibatkan terjadinya pembatalan pada akta notaris salah satunya akibat kelalaian atau kesalahan notaris. Namun akta notaris yang dilakukan pembatalan dapat pula berasal karena adanya pelanggaran, penyimpangan, kekeliruan, kekhilafan dan ketidaksengajaan dari pejabat umum yang berwenang membuatnya yaitu notaris dan/atau dari para pihak yang tercantum dalam akta tersebut. Sehingga menimbulkan terjadinya gugatan dari salah satu pihak akibat adanya kerugian yang ditimbulkan terbitnya akta tersebut. Pasal 1335 jo 1337 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang – undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang – undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang – undang yang berlaku¹⁰⁰.

Upaya hukum merupakan upaya yang sah untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang dilindungi dan diatur oleh hukum. Upaya hukum diperlukan manakala terjadi sengketa antar subjek hukum dan/atau ada kepentingan yang perlu mendapat pengakuan dengan kepastian hukum meskipun tidak ada sengketa. Dalam hal pembatalan akta autentik yang didasarkan karena adanya putusan pembatalan akta oleh pengadilan memiliki akibat hukum. Masalah

⁹⁹ Suryanto, S & Ningsih, A.S, Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayaat (1) KUHPPerdata Tentang Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, hlm. 3.

¹⁰⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm.90.

pembatalan dan kebatalan merupakan genus nullitas (nulliteiten), yakni kondisi yang di dalamnya terdapat perbuatan hukum yang menimbulkan dan berakibat hukum seperti yang diinginkan¹⁰¹. Penyelarasan pengenaan sanksi yang diatur dalam beberapa pasal pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu berupa peringatan lisan/peringatan tertulis, kekuatan pembuktian berubah menjadi akta di bawah tangan, maupun ganti rugi yang bisa dituntut terhadap notaris. Dalam UUJNP tidak diatur mengenai sanksi akta batal demi hukum.

Terdegradasinya akta notaris berarti bahwa kekuatan pembuktian akta itu sebagai akta di bawah tangan, batal, ataupun batal demi hukum, terjadi karena syarat yang sudah termuat serta ditegaskan dalam peraturan umum tidak dipenuhi, tanpa memerlukan Langkah hukum khusus dari para pihak yang berkepentingan dalam akta. Dengan demikian, kebatalan memiliki sifat pasif, yang berarti bahwa akta akan menjadi batal atau batal demi hukum tanpa diperlukan suatu tindakan hukum atau upaya lain yang berasal para pihak dalam akta karena semualnya perjanjian yang dibuat telah melanggar ketentuan yang ada.

Kebatalan akta notaris, meliputi dibatalkan, batal demi hukum, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Sedangkan pembatalan akta notaris, meliputi dibatalkan karena adanya kehendak dari para pihak, dibuktikan dengan asas praduga sah. Selanjutnya, pembatalan disebabkan peristiwa perdata disebutkan pada Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian

¹⁰¹ Djameswar, K.R.S., Bentuk Dan Substansi Cacat Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kajian Dalam Perspektif Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Dps), *Indonesia Notary*, hlm. 343.

tersebut. Bila disimpulkan maka perbuatan melawan hukum merupakan berbagai macam perbuatan yang pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hukum dan menyebabkan orang lain mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial, terhadap pelanggar dan penyebab kerugian tersebut diberikan sanksi berupa penggantian kerugian¹⁰².

Gugatan mengenai perbuatan melawan hukum lazimnya bukan karena adanya hubungan hukum seperti perjanjian. Penerapan prinsip pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan merupakan bentuk upaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak seseorang yang dirugikan. Hal ini menggariskan hak dan kewajiban bagi seseorang ketika bertindak atau melakukan sesuatu perbuatan yang salah, perbuatan karena kelalaiannya ataupun perbuatan yang melukai orang lain sehingga berakibatkan kerugian bagi orang terdekat¹⁰³.

Akta notaris adalah alat bukti terkuat, terpenuh dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Namun jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum dalam pembuatannya maka akta tersebut tidak lagi menjadi alat bukti tertulis yang tidak membutuhkan alat bukti lain untuk membuktikannya. Dengan kata lain penilaian atas alat bukti ini adalah terdegradasinya akta menjadi akta di bawah tangan. Sepanjang adanya pengakuan dari para pihak maka pembuktiannya sempurna¹⁰⁴. Akibat yang ditimbulkan kepada para pihak dari keautentikan dan batalnya akta, yaitu Akta yang batal mengakibatkan akta kehilangan keotentisitasnya dan perbuatan hukum yang diperjanjikan dan yang diterangkan dalamnya pun akan batal. Akta yang dimaksudkan disini adalah akta autentik yang

¹⁰² Wardhani, Tanggungjawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan, (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia*), hlm. 82

¹⁰³ Rosa Agustina, *Hukum Perikatan*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 6-11.

¹⁰⁴ Maria J, Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(4), hlm.409

oleh peraturan umum wajib dibuat dengan bentuk akta autentik, yang kedua Akta maupun perbuatan yang termuat di dalamnya tidak menjadi batal. Keadaan tersebut terjadi pada akta notaris yang mengenai perbuatan hukumnya tidak diharuskan dalam bentuk akta autentik oleh peraturan umum melainkan atas kehendak para pihak yang menginginkan dibuatkan suatu akta autentik terhadap perbuatan hukumnya sehingga mendapatkan dasar yang kuat dalam bertindak, yang ketiga Akta tetap sebagai akta autentik atau perbuatan hukum yang termuat pada akta menjadi batal. Kondisi tersebut berlangsung bila syarat perjanjian tidak dipenuhi dalam perjanjian yang dibuat atau adanya cacat pada pokok hak sebagai obyeknya.

Ketidaksesuaian tata cara pembuatan akta autentik dapat menyebabkan akta autentik menjadi dibatalkan melalui pengadilan dan bilamana pembatalan akta autentik tersebut terbukti menimbulkan kerugian, maka pihak yang mengalami kerugian berhak menuntut atau meminta ganti rugi pada notaris. Dalam praktik kenotariatan, akta notariil seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menjadi bukti otentik dalam berbagai transaksi hukum. Namun, keabsahan akta itu sangat tergantung pada ketelitian notaris dalam mencerminkan kehendak para pihak secara tepat dan akurat termasuk penulisan identitas objek perjanjian¹⁰⁵. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/Pdt/2020 menjadi contoh konkret bagaimana kesalahan pengetikan substantif, terutama yang berkaitan dengan nomor persil tanah dalam akta, dapat menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan bagi para pihak yang berkepentingan maupun notaris yang membuat akta tersebut. Dalam perkara ini, notaris yang berinisial DA membuat Akta PPJB antara DJE (pihak penjual) dan ARF (pihak pembeli) pada tanggal 15 April 2015. Namun, dalam proses pembuatan akta

¹⁰⁵ Yanti Yoswara, dkk., "Kelalaian Notaris yang Salah Memasukkan Nomor Persil dalam Akta PPJB (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/Pdt/2020)," *Jurnal Notary UI*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 450.

tersebut, notaris melakukan kesalahan pengetikan nomor persil tanah, yakni menuliskan "persil nomor 207 S. VI" padahal yang seharusnya adalah "persil nomor 207 S. IV" sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa.

Kesalahan tersebut menyebabkan ketidaksesuaian data dan mengaburkan objek perjanjian. Hal ini tentu bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang mensyaratkan adanya "suatu hal tertentu" sebagai objek yang disepakati¹⁰⁶. Karena identitas objek tidak jelas, maka akta tersebut tidak lagi memenuhi unsur otentik dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUHPdata, yang menyatakan bahwa suatu akta hanya dianggap autentik jika dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan hukum. Akibatnya, akta PPJB yang seharusnya menjadi bukti kuat dalam perkara, justru kehilangan daya pembuktiannya karena kesalahan substantif tersebut. Yang lebih mempersoalkan lagi, notaris juga secara sepihak membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa DJE hanya menerima Rp 500 juta dari ARF, padahal dalam akta dinyatakan bahwa pembayaran sebesar Rp 1,5 miliar. Surat ini tidak dibuat atas permintaan para pihak, namun digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Mahkamah Agung kemudian menggunakan surat tersebut sebagai dasar untuk memutuskan agar DJE mengembalikan kelebihan dana Rp 500 juta kepada ARF. Namun hal ini dipertanyakan secara yuridis karena Surat Pernyataan tersebut tidak memenuhi unsur sebagai alat bukti otentik, dan dibuat oleh notaris di luar wewenangya dalam konteks kenotariatan. Dari sisi tanggung jawab hukum, tindakan notaris DA yang tidak cermat dan tidak teliti dalam penulisan akta jelas melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mewajibkan

¹⁰⁶ Yanti Yoswara, op. cit., hlm. 453.

notaris untuk "bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak." Pelanggaran terhadap ketentuan ini membuka ruang bagi tanggung jawab perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

Notaris dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban oleh para pihak yang dirugikan untuk memberikan ganti rugi, dan juga dapat dikenai sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris, bahkan berpotensi dilaporkan secara pidana apabila unsur kesengajaan atau itikad buruk dapat dibuktikan¹⁰⁷. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1069 K/Pdt/2020 menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa kesalahan pengetikan substantif dalam akta notariil bukanlah kesalahan kecil atau administratif semata, melainkan dapat berimplikasi hukum yang serius, baik terhadap keabsahan akta, kepentingan para pihak, maupun profesionalisme notaris sebagai pejabat umum.

Adanya kesalahan substansi dalam suatu akta autentik dapat dikategorikan sebagai tindakan memasukkan keterangan yang tidak benar apabila kesalahan tersebut menyangkut hal-hal yang secara hukum harus dinyatakan dengan benar dalam akta tersebut dan dilakukan dengan sengaja serta disertai niat untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP yang berbunyi “Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam pidana penjara”. Keterangan yang tidak benar ini menjadi relevan secara hukum ketika substansi yang salah tersebut berkaitan langsung dengan identitas para pihak, objek perjanjian,

¹⁰⁷ Ryanto Pareno, *Hak-Hak Khusus Notaris Sebagai Pejabat Publik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Bandung : Eresco, 2006), hlm.52

kewenangan, hak atau kewajiban hukum yang ditimbulkan dari akta, dan apabila dimasukkan dengan maksud agar akta tersebut digunakan seolah-olah memuat kebenaran, padahal tidak demikian. Sebaliknya, jika kesalahan substansi tersebut bersifat administratif atau teknis, seperti kesalahan ketik, kekeliruan dalam penulisan angka, atau kesalahan non-esensial yang tidak disengaja dan tidak menimbulkan kerugian atau akibat hukum, maka tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, melainkan dapat diperbaiki melalui mekanisme pembetulan administratif atau melalui proses hukum perdata. Contoh keterangan tidak benar misalnya seseorang menyatakan dalam akta jual beli bahwa ia adalah pemilik sah atas tanah, padahal tanah itu bukan miliknya, dan notaris mencantumkannya berdasarkan pernyataan tersebut. Jika hal ini dilakukan dengan niat untuk mengelabui pembeli atau pihak ketiga, maka bisa dikategorikan keterangan tidak benar dalam akta autentik. Sebaliknya jika tidak termasuk contohnya misalnya dalam akta tertulis bahwa nilai transaksi adalah Rp1.000.000.000, padahal seharusnya Rp1.100.000.000 karena ada kesalahan tulis. Tapi semua pihak sepakat dan tidak ada niat jahat. Ini bisa jadi hanya kesalahan administratif. Oleh karena itu, penilaian terhadap apakah suatu kesalahan substansi merupakan keterangan tidak benar dalam akta autentik harus dilakukan secara cermat dengan melihat unsur niat, akibat hukum yang ditimbulkan, serta sifat dari substansi yang dianggap keliru tersebut. Jadi kesalahan substansi bisa masuk kategori memasukkan keterangan tidak benar dalam akta autentik, jika mengandung unsur kesengajaan, menyangkut hal yang harus benar menurut hukum, dan menimbulkan akibat hukum. Jika tidak, maka hanya kekeliruan biasa yang bisa diperbaiki secara administratif atau perdata.

Notaris dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta. Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang

berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggungjawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum dapat berupa tindakan aktif maupun pasif, yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian (culpa). Artinya, baik kesengajaan (dolus) maupun ketidakhati-hatian atau kealpaan (culpa) memiliki konsekuensi hukum yang sama, yaitu tanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap notaris di pengadilan dengan dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Jika pengadilan memutuskan bahwa memang telah terjadi pelanggaran hukum yang merugikan pihak penggugat, maka notaris dapat diminta untuk membayar ganti rugi secara materiil maupun immateriil. Selain tanggung jawab secara perdata, dalam kasus-kasus tertentu, perbuatan melawan hukum oleh notaris juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana atau administrasi, seperti pencabutan izin, pemberhentian sementara, atau pemecatan dari jabatan notaris, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan ketentuan kode etik profesi notaris. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk selalu menjaga integritas, profesionalisme, dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya, agar tidak hanya menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris, tetapi juga untuk menghindari potensi gugatan hukum yang dapat merusak reputasi dan karier profesionalnya.

AKTA JUAL BELI TANAH

Nomor: 123/2020

Pada hari ini, **Senin, tanggal dua belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh (12-10-2020)**, pukul 10.00 WIB, bertempat di kantor saya, **Notaris X**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal identitasnya, telah hadir di hadapan saya:-----

I. PIHAK PERTAMA (PENJUAL)-----

Tuan Ahmad bin Yusuf, lahir di Jakarta pada tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh (10-01-1970), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 15, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171xxxxxxxxxxxx, yang untuk selanjutnya dalam akta ini disebut **PIHAK PERTAMA / PENJUAL**.-----

II. PIHAK KEDUA (PEMBELI)-----

Tuan Budi Santoso, lahir di Jakarta pada tanggal lima belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (15-05-1975), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 20, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172xxxxxxxxxxxx, yang untuk selanjutnya dalam akta ini disebut **PIHAK KEDUA / PEMBELI**.-----

Para pihak tersebut dikenal oleh saya, Notaris, atau identitasnya dibuktikan dengan dokumen resmi sebagaimana tersebut di atas.-----

KONSIDERANS DAN PENJELASAN PARA PIHAK

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. **Bahwa PIHAK PERTAMA** adalah pemilik sah atas sebidang tanah Hak Milik Nomor **1203** seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kelurahan X, Kecamatan Y, Jakarta Selatan, dengan batas-batas:-----
 - o Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Melati;-----
 - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Cipto;-----
 - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Darman;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mawar.-----
(Catatan: seharusnya Nomor Sertifikat adalah **1023**, namun dalam akta tertulis **1203**, inilah **kesalahan substantif**).-----
-
- 2. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat menjual, dan PIHAK KEDUA sepakat membeli, sebidang tanah tersebut beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan harga sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)**.-----
- 3. Bahwa pembayaran harga jual beli telah dilakukan secara tunai dan lunas oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebelum penandatanganan akta ini, dan PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan telah menerimanya secara sah dan sempurna.-----

PASAL-PASAL PERJANJIAN

Pasal 1 – Objek Jual Beli

PIHAK PERTAMA menjual kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA membeli dari PIHAK PERTAMA, sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam konsiderans angka 1 di atas.

Pasal 2 – Harga Jual Beli

Harga jual beli disepakati sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dibayar tunai dan lunas oleh PIHAK KEDUA, yang untuk penerimaannya telah diakui oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 – Penyerahan Hak

Dengan ditandatanganinya akta ini, hak milik atas tanah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, beserta segala hak dan kewajibannya.

Pasal 4 – Jaminan

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa tanah tersebut:

1. Merupakan milik sah PIHAK PERTAMA;
2. Bebas dari segala bentuk sitaan, sengketa, atau beban hipotik;
3. Tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 5 – Biaya dan Pajak

Segala biaya, pajak, dan retribusi yang timbul dari perjanjian jual beli ini menjadi beban PIHAK KEDUA, kecuali pajak penghasilan yang menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 – Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam akta ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, dan jika tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PENUTUP

Akta ini dibuat dengan dibacakan oleh saya, Notaris, di hadapan para pihak dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, para saksi, dan saya, Notaris.

Saksi-saksi:

1. Tuan Cipto, 35 tahun, pegawai kantor notaris.
2. Nyonya Dewi, 32 tahun, pegawai kantor notaris.

Ditutup dan ditandatangani di Jakarta Selatan, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas.

AKTA PEMBETULAN (RECTIFICATIE)

Nomor: 130/2020

Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh (30-10-2020), pukul 14.00 WIB, saya, **Notaris X**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, telah membuat akta pembetulan (rectificatie) sebagai berikut:

KONSIDERANS

Bahwa dalam **Akta Jual Beli Tanah Nomor 123/2020** tanggal 12 Oktober 2020 terdapat **kesalahan pengetikan substantif** pada uraian objek tanah yang menjadi perjanjian jual beli.

PEMBETULAN

1. Dalam Akta Jual Beli Tanah Nomor 123/2020 semula tertulis:

“Sertifikat Hak Milik Nomor **1203** ...”

2. Seharusnya dibaca dan ditulis dengan benar:

“Sertifikat Hak Milik Nomor **1023** ...”

3. Dengan demikian, seluruh isi Akta Jual Beli Tanah Nomor 123/2020 tetap berlaku dan mengikat para pihak, kecuali bagian yang diperbaiki sebagaimana dimaksud di atas.

PERNYATAAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat atas pembetulan tersebut, serta menegaskan bahwa yang diperjualbelikan adalah tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor **1023**.

PENUTUP

Akta pembetulan ini dibuat, dibacakan, dan ditandatangani di hadapan saksi-saksi yang turut menandatangani, serta saya, Notaris, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas.

Saksi-saksi:

1. Tuan Cipto.
2. Nyonya Dewi.

Ditutup dan ditandatangani di Jakarta Selatan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesalahan penyetikan secara substantif dalam akta notariil bukan merupakan hal yang dapat dianggap sebagai kekeliruan teknis biasa. Kesalahan tersebut dapat berdampak serius terhadap keabsahan akta dan mengakibatkan ketidakpastian hukum serta kerugian bagi para pihak yang terlibat. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1069 K/Pdt/2020, kesalahan substantif dalam akta dijadikan dasar pertimbangan penting dalam menilai sah atau tidaknya akta sebagai alat bukti otentik, serta menentukan siapa pihak yang benar secara hukum. Dari perspektif yuridis, notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh isi akta mencerminkan kehendak para pihak secara akurat dan tidak menimbulkan multitafsir. Jika terjadi kesalahan penyetikan yang menyangkut substansi (misalnya nama pihak, objek hukum, nilai transaksi, atau substansi perjanjian), maka akta tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat hukum. Akibat hukumnya bisa berupa dibatalkannya akta, gugatan ganti rugi, bahkan sanksi administratif atau pidana terhadap notaris. Dalam kerangka teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kesalahan substantif pada akta jelas mencederai nilai kepastian hukum, karena menghilangkan kejelasan dan perlindungan terhadap hak-hak hukum para pihak. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa setiap kesalahan dalam pembuatan akta harus ditanggapi secara serius, bukan hanya demi akurasi dokumen hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan. Dengan demikian, implikasi yuridis dari kesalahan substantif dalam akta notariil adalah dapat menyebabkan akta kehilangan kekuatan pembuktian otentiknya, menimbulkan sengketa hukum, serta menuntut pertanggungjawaban notaris sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu,

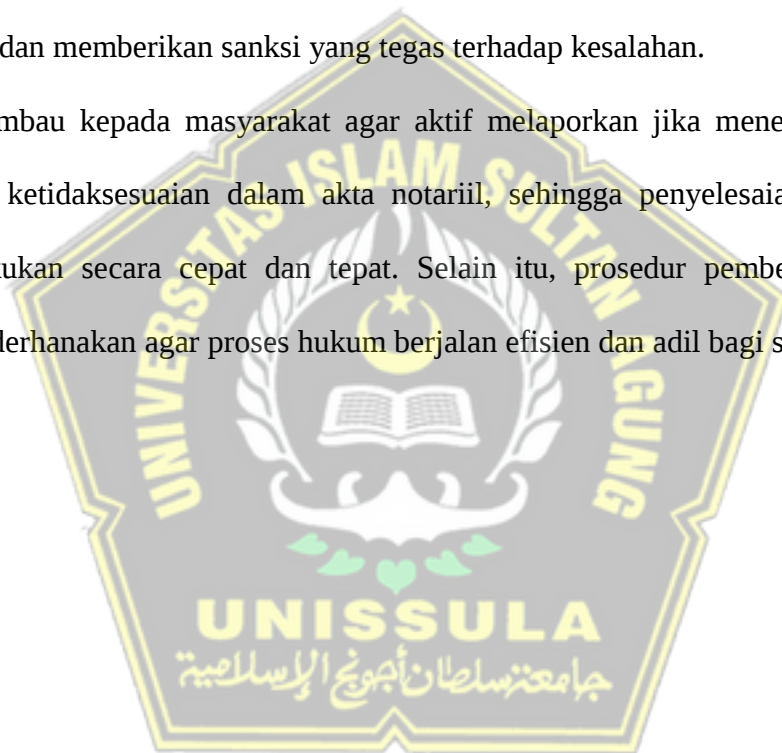
profesionalisme dan ketelitian notaris dalam menjalankan tugasnya menjadi syarat mutlak demi menjamin terciptanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak.

2. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1069 K/Pdt/2020, Mahkamah menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan yang berpengaruh pada substansi akta, karena akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian otentik dan menjadi dasar hak serta kewajiban para pihak. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, tanggung jawab notaris muncul akibat perbuatan melanggar norma hukum yang telah ditetapkan oleh sistem hukum, yaitu pembuatan akta yang benar dan sesuai dengan fakta hukum yang ada. Jika notaris gagal memenuhi norma ini, maka notaris dapat dikenakan sanksi hukum berupa tanggung jawab perdata (seperti kewajiban ganti rugi kepada pihak yang dirugikan), sanksi administratif, dan bahkan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Notaris sebagai pejabat publik yang memiliki fungsi memberikan kepastian hukum wajib menjaga integritas dan keakuratan akta yang dibuatnya. Kesalahan substantif menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma hukum dan kewajiban profesi, sehingga tidak hanya merugikan para pihak yang terlibat, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan. Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab hukum notaris mencakup kewajiban memperbaiki kesalahan, membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, dan menerima sanksi hukum sesuai mekanisme yang berlaku. Pendekatan tanggung jawab ini sejalan dengan teori Hans Kelsen yang menekankan bahwa tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran norma hukum dalam sistem hukum yang bersifat hierarkis dan tertib.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran penting yang dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pertanggungjawaban hukum notaris atas kesalahan substantif dalam pembuatan akta notariil.

1. Dihimbau kepada notaris agar selalu teliti dan profesional dalam menyusun akta notariil, khususnya memastikan keakuratan data substansi guna menghindari kesalahan yang berpotensi merugikan pihak terkait dan mengganggu kepastian hukum. Pengawasan dari otoritas juga perlu diperkuat untuk menjamin kualitas akta dan memberikan sanksi yang tegas terhadap kesalahan.
2. Dihimbau kepada masyarakat agar aktif melaporkan jika menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam akta notariil, sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Selain itu, prosedur pembetulan akta harus disederhanakan agar proses hukum berjalan efisien dan adil bagi semua pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arifuddin, Q., Riswan, R., Hr, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., & Indah, N.

(2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

Atsar, A. (2024). *Hukum Paten*. Deepublish.

Abdillah, S. (2025). *Notaris dan Akta: Teori dan Praktik Dalam Hukum*. Henry Bennett Nelson.

Abdullah, *Hukum Kenotariatan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

Ahmad Syarifuddin, *Praktik Kenotariatan: Teori dan Implementasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, terj. J. Schacht, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).

An-Nawawi, Yahya ibn Sharaf, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, terj. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: Uii Press, 2004)

Cane, P., Hofmann, H. C., Ip, E. C., & Lindseth, P. L. (Eds.). (2020). *The Oxford handbook of comparative administrative law*. Oxford University Press.

Dewi Kartini, *Teknologi dan Sistem Verifikasi Dokumen* (Bandung: ITB Press, 2019).

Djameswar, K.R.S., *Bentuk Dan Substansi Cacat Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kajian Dalam Perspektif Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Dps)*, Indonesia Notary.

Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1946.

Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932).

Gunawan Widjaja, *Akta Notaris Dan Permasalahannya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000).

Gunawan Widjaja, *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Notaris* (Jakarta: Forum Sahabat, 2020).

H. (2017). *General theory of law and state*. Routledge.Jurnal

Habib Adjie, 2020, *Tafsir Penjelasan Dan Komentor Atas Undang-Undang Jabatan Notaris.*, Bandung, Reflika Aditama.

Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris Dan Ppat Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2009).

Habib Adjie, *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Huda, M. C., & S Hi, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*.

The Mahfud Ridwan Institute

Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta Sekretariat & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri, 2006.

Kamali, Muhammad Hashim, *Maqāṣid al-Sharī'ah Made Simple*, (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 2008).

Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. Univ of California Press.Kelsen

Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. (2021). *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Penerbit Alumni.

Lilik Mulyadi, *Hukum Pembuktian di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020).

Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010.

Malidu, R. S. (2025). *Analisis Yuridis Persaingan Tidak Sehat Notaris Dalam Perspektif Kode*

- Etik Ikatan Notaris Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Mulyatno, A. (2008). *Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Ma'arif, A. S. I., & Wahid, A. (2009). *Ilusi Negara Islam. Ekspansi Gerakan Transnasional Di Indonesia*, Ahmad Saifuddin.
- Mudofir Hadi, 1991, *Varia Peradilan Tahun VI nomor 72, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Maria SW Sumardjono, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: FH UGM, 2001).
- Maria J, *Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 4(4).
- Muthahhari, M. (2009). *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*. Mizan Pustaka.
- Moeljono, *Hukum Notaris Dan Akta Otentik*, Bandung : Alumni, 2012.
- Nia Kurniasari, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik* (Bandung: Refika Aditama, 2019).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Puspita, N., & Susmita, N. (2024). *Keterampilan Menulis Intensif Kebahasaan: Pendekatan Berbasis Masalah Untuk Penulisan Ilmiah*. Pradina Pustaka.
- Pitlo, dalam buku M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1986).
- Philipus, M. H. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 25.
- Ryanto Pareno, *Hak-Hak Khusus Notaris Sebagai Pejabat Publik Dalam UndangUndang*

Jabatan Notaris, (Bandung : Eresco, 2006).

Rosa Agustina, *Hukum Perikatan*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).

R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

Rinto Wardana, S. H. (2022). *Tanggung Jawab Pidana Kontaraktor Atas Kegagalan Bangunan*.

Media Nusa Creative (Mnc Publishing).

Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju.

Sulaiman, Ahmad. *Manajemen Risiko dan Kualitas Dokumen Notaris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 6, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2001).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2006).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017).

Subekti Dan Tjitrosudibio, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2009.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).

Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilosafatan dan sifat keilmuan ilmu*. Mandar Maju.

Umar, N. (2020). *BUKU Pengantar hukum administrasi negara dan mekanisme pengawasan Notaris di Indonesia*.

Wardhani, *Tanggungjawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan*,

(*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Indonesia).

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

B. Jurnal

Alfiana, R. (2018). Ambiguitas Bentuk Akta Notaris (Analisis Undang-Undang Tentang Jabatan

Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Lex Jurnalica*, 15(3), 299-307.

Abdullah, N. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, 4(4), 655-664.

Azis, S. L. (2024). Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Atas Pemalsuan Dokumen Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Jual Beli (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66-82.

Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159-185.

Abdullah, M. A. (2023). Konsep Hifz Al-Dīn Menurut Pemikiran Syāṭibī Dan Relevansinya Dengan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

Ansyah, M. F. (2023). Implementasi Layanan Mediasi Dalam Mengatasi Perselisihan Suami Istri Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Ahmad Dahlan).

Dardiri, I. (2024). Tanggungjawab Notaris Atas Hilangnya Minuta Akta Akibat Kelalaiannya (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Elvina, M. (2020). Implikasi Hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak dibacakan

dan ditandatangani secara bersama-sama. *Lex Renaissance*, 5(2), 438-457..

Enny Mirfa, Perbandingan Hukum Jabatan Notaris Di Indonesia Dan Di Negara Belanda *Jurnal Ilmiah Research Sains*, Volume 2, Nomor 2, 2016.

Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan, R. (2024). Tinjauan Teoritis Tentang

Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jimmi: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202-209.

Fadhliana, S. (2023). Aspek Hukum Peran Notaris Dalam Melindungi Para Pihak Atas Kesalahan

Substansi Pada Pembuatan Akta Otentik (*Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*).

Febriyan, M. D. (2018). Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Terkait Kesalahan Pengetikan Dalam Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, 4.

Fakhriah, S., & Zahra, D. R. (2025). Upaya Renvoi Terhadap Kesalahan Pengetikan Minuta Akta

Yang Di Buat Oleh Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 14(1), 43-52.

Gaol, S. L. (2018). Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2).

Juwita, N. (2014). Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan. *Calyptra*, 2(2), 1-20.

Kinanthi, L. N. A. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 248/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Brt) (*Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*).

Kitria Ine Damayanti, (2016), pengaruh kesalahan Penulisan Komparisi Terhadap Suatu Akta

- Autentik Notaris Ditinjau Dari Hukum Pembuktian, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*.
- Librayanto, R., Riza, M., Ashri, M., & Abdullah, K. (2019). Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Amanna Gappa*, 43-66.
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H. (2024). Transformasi Penegakan Prinsip Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Bagi Jabatan Notaris Dari Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia. *Law Jurnal*, 5(1).
- Lubis, L. A. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta.
- Miftachul Machsun, Makalah Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris, Surabaya, 2015.
- Melinda, S., & Djajaputra, G. (2021). Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 3521-3541.
- Muchammad Ali Marsuki, (2018), Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Yang Sudah Keluar Salinan Akta, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 4.
- Mu, N. (2023). Kibat Hukum Akta Notaris Terkait Kelalaian Notaris Dalam Kesalahan Ketik Pada Akta Notariil (*Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*).
- Mayendra, M. C., Sukinta, S., & Utama, K. W. (2024). Tinjauan Tentang Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Kasasi Perkara Pidana Pada Sistem Peradilan Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 13(4).
- Mahandry, P. M. M., Judge, Z., Subiyanto, A. E., Widarto, J., & Elawati, T. (2025). Implikasi Hukum Akibat Kelalaian dalam Pembuatan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Tanpa Dihadiri Notaris (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor: 05/PTS/MPWN/Prov. Jawa Barat/II/2025). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(2), 157-169.

- Nugroho, R. S. (2025). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Rencana Penerapan Pembuatan Akta Tanah Di Era Digital Terhadap Pelayanan Pendaftaran Tanah Elektronik (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).
- Nasution, M. H., Ananda, F., & Nurasiyah, N. (2025). Keadilan Dalam Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 12(1).
- Nabila, A. A. (2024). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya Di Kabupaten Demak (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).
- Nelly Juwita (2013), Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Yang Salinannya Telah Dikeluarkan,
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol 2.
- Prasmara, C. V. (2024). Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Kesalahan Penulisan Akta Yang Sudah Dibuat (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).
- Putriyana, N., & Puspita, S. D. (2014). Tanggungjawab hukum dalam konteks perbuatan melawan hukum terhadap tindak pidana korupsi. *Arena Hukum*, 7(3), 431-457.
- Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147736.
- Ryno Bagus Prahardika, Endang Sri Kawuryan, (2018), Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaian
Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol 1.
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125-142.
- Suryanto, S & Ningsih, A.S, Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayaat (1)

- KUHPerdata Tentang Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*.
- Salam, N. H. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum Pembuatan Akta (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).
- Sari, M. B., & Gozali, D. S. (2025). Netralitas Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3475-3492.
- S. Muhtadi, M. (2011). Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3).
- Sinaulan, J.H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas : Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).
- Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "Ptb". *Jatiswara*, 36(3), 325-334.
- Siep, Y. (2021). Implikasi Yuridis Penulisan Akta Notaris Dan Akta Ppat Yang Tidak Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang*).
- Sinaga, R. I. (2022). Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(5).
- Ubaiyadi, A. P. (2024). Implikasi Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Renvoi Dalam Minuta Akta Tanpa Dihadiri Para Pihak (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).
- Vicky, V., Samosir, T., & Harlina, I. (2024). Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Saksama Dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual (Studi Kasus Putusan No 20pk/Pid/2020). *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2), 48-59.
- Wardhani, L. C. (2017). Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia*).
- Widyastuti, A. I. (2020). Pembubuhan Paraf Setiap Halaman Pada Akta Notariil (*Doctoral*

dissertation, Universitas Hasanuddin).

Wahid, A., Dewi, E. K., & Sarip, S. (2019). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 Kuhperdata. Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 205-219.

Wiradiredja, H. S. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan Kuhp. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 58-81.

Yanti Yoswara, dkk., “Kelalaian Notaris yang Salah Memasukkan Nomor Persil dalam Akta PPJB (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/Pdt/2020),” *Jurnal Notary UI*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Yoswara, Y. (2021). Kelalaian Notaris Yang Salah Memasukkan Nomor Persil Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/Pdt/2020). *Indonesian Notary*, 3(2), 28.

C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
- Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata), Pasal 1868.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069/Pdt/2020